


BENTURAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* TERHADAP KETENTUAN  
KEHADIRAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN  
HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHP



Skripsi

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Program Kekhususan III  
(BIDANG STUDI HUKUM ACARA)

SHANTY SOFIARLI SAGALA  
050400209X

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2008



Universitas Indonesia  
Fakultas Hukum  
2008

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Shanty Sofiarli Sagala  
Nomor Pokok Mahasiswa : 050400209X  
Program Kekhususan : III (Bidang Studi Hukum Acara)  
Judul : Benturan Asas Unus Testis Nullus  
Testis Terhadap Ketentuan  
Kehadiran Saksi Mahkota di-  
tinjau dari Aspek Perlindungan  
Hak-hak Terdakwa dalam KUHAP.

Depok, Juli 2008

Menyetujui,

Chudry Sitompul, S.H., M.H.  
Ketua Bidang Studi Hukum Acara

Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M.  
Pembimbing Materi

Hasril Hertanto, S.H., M.H.  
Pembimbing Teknis

*Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil,  
hai para penguasa?*

*Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur?  
“sesungguhnya ada pahala bagi orang benar,  
Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi”*

*Sebab hukum akan kembali kepada keadilan  
Dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati.*

*Kebenaran meninggikan derajat bangsa,  
Tetapi dosa adalah noda bangsa.  
(Mazmur 58:2,126; 94:15; Amsal 14:34)*

*Kupersembahkan kepada  
Kedua orangtuaku  
Bapak Sampe Sagala & Ibu Berliana Pangaribuan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia dan penyertaan-Nya yang terus penulis rasakan di dalam hidup penulis terutama pada masa penyusunan skripsi ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Benturan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap ketentuan kehadiran saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.

Penulis menyadari dan merasakan banyak orang-orang yang senantiasa mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. **BAPAK SAMPE SAGALA&IBU BERLIANA PANGARIBUAN**, orangtua terkasihku. Apapun yang kutuliskan untuk bpk&mama disini ga cukup untuk menggambarkan besarnya kasih sayang dan perhatian bpk&mama buatku. Terimakasih atas kepercayaan yang selalu diberikan untukku. Aku percaya sepanjang hidupku, masa pendidikanku, dan masa

penyusunan skripsi ini, doa bpk&mama ga pernah putus untukku. Semoga aku bisa jadi *boru* kebanggaan bpk&mama.

2. **SAGALA SISTER:** K'MASTY, K'JOE, and ADE ndut, serta **ABANG IPAR:** B'Lidon, Matthew. Terimakasih untuk dukungan yang diberikan selama ini, khususnya selama aku kuliah. Ritual 'pulang kampung' tetap menjadi bagian paling menyenangkan di masa kuliah (bisa perbaikan gizi soalnya☺), pastinya karna ketemu sama kalian semua lah (ece'nya..). Makasih K'Mas udah jadi juru bicaraku kalo mau nyampein hal-hal yang susah ke Bpk&Mama. Makasih K'Joe yg telah banyak turut mensubsidi kebutuhanku di Depok, makasih Ade.. karna..karna..karna apa ya De? Ga ada pun baik-baikmu sama kakak. Yang ada tiap pulang ke Medan, ada aja baju kakak yang harus tinggal☺
3. **DOSEN PEMBIMBING I, Bapak Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M,** yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas waktu yang telah disediakan serta untuk setiap masukan yang diberikan yang mendorong penulis untuk lebih banyak membaca literatur hukum dan membuka wawasan penulis.

4. **DOSEN PEMBIMBING II, Bang Hasril Hertanto, S.H., M.H., (B'Acil)** yang ketelitiannya sangat penulis kagumi sehingga skripsi ini dapat disajikan dalam bahasa dan tulisan yang jauh lebih baik. Terima kasih pula untuk masukan yang diberikan selama ini.
5. **DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK, Ibu Prof.Dr.Ana Erlyana, S.H.,M.H.,** terima kasih untuk sms-smsnya yang terus memotivasi, juga untuk setiap saran baik langsung maupun via email/sms untuk kebaikan perkuliahanku. Terima kasih untuk setiap nasehat-nasehatnya juga untuk setiap kemudahan yang diberikan terkait dengan hubungan akademik. Tuhan memberkati.
6. **RULY BAYU SITANGGANG,S.T.;** Makasih untuk setiap dukungan, doa, nasehat, saran, perhatian, pengertian, dan kasihnya terutama dimasa-masa penyusunan skripsi ini. Makasih udah saling berbagi pengalaman yang bikin aku belajar banyak hal, berbagi cerita, dan saling mendoakan. Jadi inget kisah kapal membawa berkah☺ (berkah atau musibah?☺)

7. **GURU-GURU** SD, SLTP YAYASAN PERGURUAN KRISTEN ANDREAS, GURU-GURU SMU NEGERI 1 MEDAN, **DOSEN-DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**, pekerjaan mulia, pemberi inspirasi yang jasa-jasa tak terhingga. Terima kasih untuk didikan, ilmu pengetahuan & bimbingannya
8. **Bapak Fa'i** yang selalu senyum dibalik dinding kaca Biro pendidikan walaupun direpotin terus, **Bpk&Ibu pegawai bag.MAHALUM**, trimakasih utk info beasiswa&nasehatnya. Bapak&Ibu&mas-mas **pegawai Perpustakaan FHUI**, Bapak&Ibu yang menjaga **dibagian skripsi**, Pegawai **Pusat Dokumentasi Hukum FHUI**.
9. **PKK-ku** K'Tania, makasih ya K'Tan untuk setiap dukungannya selama ini. **TKK-ku** Ruth E.Pasaribu, Deby, Evy, Lisa dan Putri, sukses buat kita semua☺ **AKK-ku** Ambatua Simarmata, Febryna (EryNn) Damanik, Syah Sondang Julina Eureкса (July), Nathalia Hutajulu (Nahoet), Nadya Eva C, Patrisia Elissa Putri (Tisya), Patricia Girsang (Patty) makasih buat doa-doa kalian selama ini (apa aku ke-GR-an ya? emang aku didoain gitu?☺) Semangat ya belajarnya...biar kita bisa sama-sama menjalankan peran kita sebagai *Garam* dan *Terang* dunia.

**10. Keluarga Besar PO FHUI:** sate,HPDT,KK? Apa itu? Aneh☺

Makasih udah memperkenalkan maupun mengingatkan ku lagi akan dunia itu☺, Pengurus PO FHUI 2006-2007, terkhusus Sie KK: K'Lisa, Ani 'kung-kung', dan Angga, makasih untuk dukungan serta kedekatan kita selama ini, senang bisa melayani bersama; Tim PBPA, PPA (kobarkan kehidupan PA di kampus), Para doper maaf absenku banyak di Dopag&dosi, thx buat doa-doanya.

**11. Persekutuan Mahasiswa Kristen Asrama UI,** khususnya

2004-2005, makasih udah menjadi keluarga keduaku, makasih buat pertemanannya. 2 tahun yang bersejarah... Temen-teman Asrama, khususnya Ged E2 lantai 4, terkhusus lagi sahabatku 'penghuni rumah kita' yang udah seperti keluarga sendiri: Melani Libra Sirait (FIK'04), Lucyana Handayani Siregar (FE'04), Eflina Pehulita Sinulingga (FISIP'04), Maria MMK (FMIPA'04), makasih udah menerimaku apa adanya (ehm...), makasih udah saling mendukung selama ini. Sukses buat kita semua!

**12. Teman-teman FHUI** angkatan 2004, khususnya temen-teman

MPKT:Sandy (Sandut), William, Rohana, Joshua; Teman seperjuangan Skripsi (Berlama-lama dilabkom &perpustakaan): Gofar, Indra Lanang, Ramos (teman tucker

kado natal), Nyoman; Teman-teman PK III: Dame, Edo, Tiwi, Herla, Iola, Debby, Sulis, Diana; Angkatan 2003, 2005-2007, Yuk sama-sama jadi penegak hukum yang benar!

13. Rizky Pangidoan Sitanggung FH'05 (pembicaraan panjang&luas diakhiri topik doa, *taruhan* dengan segala iming-iming ☺), Bastendy FH'06 (selalu mengingatkan supaya ga berubah&sombong), Dicky FT'05 (rajin mendoakanku tiap jam 11 malam, so sweet), David Tambunan FT'05 (sms-smsnya "aneh", tak terduga, tapi meaningful), dan Armando Jonathan FASILKOM'05 (chatting menyenangkan dengan segala kegaringan demi membunuh kepenatan ☺) terima kasih untuk bantuan, perhatian, dukungan, dan doanya. Senang bisa mengenal kalian dan berkesempatan melayani Tuhan bersama. Masih banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun dengan sepenuh hati penulis sampaikan banyak terimakasih.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kebaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat tidak terbatas kepada penulis, tetapi juga bagi para pembacanya.

## ABSTRAK

Tahun 1989 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 atas suatu delik pembunuhan berencana. Putusan tersebut menjadi sorotan karena di dalamnya mengakui keberadaan saksi mahkota yang pada intinya menyebutkan bahwa saksi mahkota (*kroon getuige*) dapat digunakan dalam pembuktian delik dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), yang mana saksi mahkota merupakan terdakwa yang bersama-sama melakukan delik dengan terdakwa lainnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memecah perkara (*splitsing*) para terdakwa agar keterangan yang diberikan tersebut berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi. Saksi mahkota ini diperbolehkan terdorong kondisi perkara yang dinilai kurang saksi sehingga terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* yang karenanya perkara tersebut tidak memenuhi syarat minimum pembuktian. Ini menyebabkan perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan atau terdakwa dapat diputus bebas. Sementara itu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengenal saksi mahkota, meskipun dalam prakteknya telah ada sejak sebelum berlakunya KUHP. Pada perkembangannya, saksi mahkota dinilai telah melanggar ketentuan KUHP dan disadari telah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu muncul Putusan MA yang menentang adanya saksi mahkota yang terdapat pada perkara kematian buruh Marsinah tahun 1995. Meskipun telah muncul Putusan MA yang menentang saksi mahkota, dalam kelanjutannya JPU masih saja memaksakan menghadirkan saksi mahkota dalam pembuktian delik baik terhadap perkara kurang saksi maupun pada kondisi perkara lainnya. Penulisan ini merupakan analisis tentang benturan asas *Unus Testis Nullus Testis* terhadap kehadiran saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHP.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.   LATAR BELAKANG .....	01
B.   POKOK PERMASALAHAN .....	09
C.   TUJUAN PENELITIAN .....	10
D.   METODE PENELITIAN .....	11
E.   SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN   UMUM   TENTANG   HUKUM   PEMBUKTIAN   DAN</b> <b>          PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP</b>	
A.   TEORI HUKUM PEMBUKTIAN	
1.   Pengertian Hukum Pembuktian .....	19
2.   Macam-Macam Sistem Pembuktian .....	23
3.   Sitem Pembuktian yang Dianut UU No.8 Tahun	
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ...	28
4.   Alat Bukti dalam KUHAP .....	30
B.   ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI	
1.   PENGERTIAN SAKSI .....	31
a.   Menjadi Saksi adalah Kewajiban Setiap Orang	
.....	32
b.   Macam-macam Saksi.....	35
c.   Mereka yang Relatif Tidak Berwenang Memberi	
Kesaksian.....	39
d.   Mereka yang Absolut Tidak Berwenang Memberi	
Kesaksian.....	41
e.   Mereka yang dapat Mengundurkan Diri sebagai	
Saksi karena Pekerjaan, Harkat, Martabat,	
atau Jabatannya.....	43

2.	PEMERIKSAAN SAKSI	
a.	Saksi Harus Disumpah.....	47
b.	Saksi yang Berbeda Keterangannya di Muka Sidang dan Pemeriksaan Pendahuluan.....	50
c.	Saksi yang Disangka Memberi Keterangan Palsu di Muka Sidang.....	53
d.	Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah .....	56
3.	KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI .....	57
C.	HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP .....	64

**BAB III BENTURAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP KEHADIRAN SAKSI MAHKOTA DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP.**

A.	TINJAUAN UMUM TENTANG TERDAKWA DAN KETERANGAN TERDAKWA	
1.	Pengertian terdakwa dan keterangan terdakwa .....	82
a.	Syarat Sah Keterangan Terdakwa.....	86
b.	Keterangan Terdakwa Hanya Dapat Digunakan Terhadap Dirinya Sendiri.....	87
c.	Keterangan terdakwa Sebagai Sumber Perolehan Alat Bukti Petunjuk.....	90
2.	Proses Pemeriksaan Terdakwa	
a.	Terdakwa tidak disumpah.....	97
b.	Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.....	99
c.	Terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya.....	102
3.	Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa ...	106

B.	TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI MAHKOTA	
1.	Pengertian Saksi Mahkota.	
a.	Pengertian Saksi Mahkota Menurut Yurisprudensi.....	107
b.	Pemecahan Perkara Pidana ( <i>Splitsing</i> )...	110
2.	Proses Pemeriksaan dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota .....	112
C.	BENTURAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP KETENTUAN KEHADIRAN SAKSI MAHKOTA DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA .....	112
D.	EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP .....	118
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA YANG MENGHADIRKAN SAKSI MAHKOTA</b>	
A.	ANALISIS PUTUSAN PERKARA No. 1986.K/Pid/1989	
1.	Posisi Kasus.....	123
2.	Diktum Putusan Majelis Hakim.....	124
3.	Analisis.....	126
B.	ANALISIS PUTUSAN PERKARA No.1592 K/Pid/1995	
1.	Posisi Kasus.....	136
2.	Diktum Putusan Majelis Hakim.....	138
3.	Analisis.....	139
C.	ANALISIS PUTUSAN PERKARA No.247 K/Pid/2004	
1.	Posisi Kasus.....	144
2.	Diktum Putusan Majelis Hakim.....	145
3.	Analisis.....	145
D.	ANALISIS PUTUSAN No. 677/Pid.B/2006/PN.JKT/PST jo Putusan No. 1110/Pid.B/2006/ PN.JKT.PST	
1.	Posisi Kasus.....	158
2.	Diktum Putusan Majelis Hakim.....	159
3.	Analisis.....	160


**BAB V      PENUTUP**

A.    SIMPULAN ..... 168  
B.    SARAN ..... 172

**DAFTAR PUSTAKA ..... xiv**

**LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung No.1986 K/Pid/1989
2. Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1995
3. Putusan Mahkamah Agung No.247 K/Pid/2004
4. Putusan No. 677/Pid.B/2006/PN.JKT/PST
5. Putusan No. 1110/Pid.B/2006/PN.JKT.PST
6. Putusan Mahkamah Agung No.240 K/Pid/2007,  
www.putusan.net



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang secara umum dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang pembuktian perkara pidana dalam sidang pengadilan memiliki peranan yang sangat penting sebagai upaya mencari kebenaran dan dari suatu perkara. Andi Hamzah menyebutkan,

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, kebenaran yang sejati. Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititikberatkan pada mencari bukti-bukti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah (a), ed., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.85.

Hal senada juga disampaikan oleh M.Yahya Harahap,

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, karena apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman.<sup>2</sup>

Setiap undang-undang harus melindungi hak asasi manusia, demikian pula halnya KUHAP. Seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini,

Undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, maka sudah Seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, di dalam KUHAP terdapat asas-asas hukum acara pidana yang harus dijunjung tinggi berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, salah satunya

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 793.

<sup>3</sup>Indonesia (a), *Ibid.*, Penjelasan Umum bagian ketiga.

ialah asas *Unus Testis Nullus Testis* yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya,"<sup>4</sup> secara umum diartikan satu saksi bukan saksi. Asas ini diterapkan dalam KUHP, filosofisnya untuk menghindari fitnah sebagai bentuk perlindungan kepada terdakwa.

Namun dalam perkembangannya terlihat kelemahan dari asas ini. Pada kasus-kasus tertentu penyidik dan penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan alat bukti, dalam hal ini alat bukti keterangan saksi, karena dalam pelaksanaannya terdapat pula syarat-syarat untuk menjadi saksi. Contohnya dapat dilihat dari definisi saksi itu sendiri yang menyebutkan, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri." Tentu akan sangat sulit mendapatkan saksi untuk delik yang terjadi dengan sedikit orang yang menyaksikannya, dan kesulitannya

---

<sup>4</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 185 ayat (2)

ditambah lagi dengan asas *unus testis nullus testis* tersebut.

Polemik ini muncul ketika terjadi delik pembunuhan berencana yang dilakukan dengan penyertaan (*deelneming*) dengan para terdakwa Abdurahman, Busa'i, dan Anwar. Kesulitan mendapatkan saksi membuat jaksa penuntut umum mengajukan para terdakwa dengan berkas perkara yang terpisah (*gesplit*)<sup>5</sup> dan menjadikan terdakwa menjadi saksi mahkota (*kroon getuige*) bagi terdakwa lainnya.<sup>6</sup> Hal ini menjadi salah satu bentuk keberatan para terdakwa yang diajukan melalui kuasa hukumnya dalam memori kasasi. Namun oleh Majelis hakim yang terdiri dari Ali Said, Palti Radja Siregar, dan R.Soebijantono, menolak kasasi dari para terdakwa dengan menyetujui keberadaan saksi mahkota dengan memberikan definisi saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Putusan Badan Peradilan, "Masalah Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana," *Varia peradilan* No.62 (November 1990), *op.cit*,: 19-45.

<sup>6</sup> *Ibid.*.

Hal ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tertanggal 21 Maret 1990 No.1986.K/Pid/1989. Dalam perkembangannya saksi mahkota tetap diakui dalam putusan majelis hakim selanjutnya dengan merujuk isi Putusan MA ini.

Hal ini juga dipertegas oleh Surat Edaran Jaksa Agung RI Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang menyebutkan;

Di dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian.<sup>8</sup>

Polemik ini tetap menjadi perdebatan karena kebijakan adanya saksi mahkota merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia, khususnya bagi si terdakwa sehingga keberadaan saksi mahkota dinilai bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dalam hal ini hak terdakwa.

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Reg.No. 1986.K/Pid/1989, 21 Maret 1990

<sup>8</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, SE No.B-69/E/02/1997, butir 2.a.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional<sup>9</sup>

Saksi mahkota juga pelaku yang diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan yang sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (dengan berkas perkara yang terpisah). Sebagai saksi, saksi mahkota tersebut harus diambil sumpahnya, sehingga harus berkata benar tentang yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Secara implisit, saksi mahkota sedang membuktikan dakwaan atas dirinya sendiri, sehingga ketika menjadi terdakwa tidak mampu melakukan pengingkaran atau pembelaan karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Setiyono, "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," <[http://m2s-consulting.com/law/index.php?option=com\\_content&task=view&id=18&Itemid=33#\\_ftn20](http://m2s-consulting.com/law/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33#_ftn20)>, diakses 3 Maret 2008.

<sup>10</sup>Zulfan, "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana," (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005), abstraksi.

Inilah hak seorang terdakwa yang dikebiri ketika menjadi saksi mahkota yang dinilai tidak menghormati atau melindungi hak seorang terdakwa, sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini diungkapkan dalam Putusan MA atas kasus kematian seorang tokoh buruh Marsinah:

1. Putusan MARI No.1174.K/Pid/1996, a.n terdakwa Ny.Mutiari S.H
2. Putusan MARI No.429.K/Pid/1995, a.n terdakwa Yudi Susanto
3. Putusan MARI No.381.K/Pid/1995, a.n terdakwa Yudi Astono
4. Putusan MARI No.1590.K/Pid/1994, a.n terdakwa Karjo Wongso
5. Putusan MARI No.1592.K/Pid/1994, a.n terdakwa Bambang W., S.H
6. Putusan MARI No.1706.K/Pid/1994, a.n. terdakwa Suwono dan Suprpto<sup>11</sup>

Terlihat dua respon yang berbeda dari Mahkamah Agung atas keberadaan saksi mahkota. Satu sisi menerima keberadaan saksi mahkota demi mengatasi masalah perkara kurang saksi atau terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis*, namun di sisi lain menolak keberadaan saksi mahkota karena dinilai melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini hak terdakwa.

---

<sup>11</sup>Putusan Badan Peradilan, "Kematian Tokoh Buruh Marsinah; Saksi Mahkota Bertentangan dengan Hukum (bagian ketiga)," *Varia Peradilan Tahun X No.120* (September 1995): 5-62

Namun dalam perkembangannya, setelah muncul Putusan MA yang menolak kehadiran saksi mahkota tahun 1995 pada kasus kematian tokoh buruh Marsinah, jaksa penuntut umum masih menghadirkan saksi mahkota dengan berbagai alasan. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap, dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan, "pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan,"<sup>12</sup> sedemikianlah upaya penuntut umum mengusahakan terwujudnya keadilan tersebut, dalam hal ini bagi si korban kejahatan. Upaya menghadirkan saksi mahkota ini dapat dilihat dalam berbagai perkara. Seperti halnya Kasus Penodaan Agama dengan terdakwa Lia Aminuddin serta Kasus kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang, dengan terdakwa I Abraham Tariolah alias Abraham Pelaw alias Hampi dan Terdakwa II Andreas Polhaupessy alias Andre.

---

<sup>12</sup>Mardjono Reksodiputro, "Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegak Hukum," (disampaikan pada Seminar Peningkatan Wibawa Penegak Hukum, Bandar Lampung, 25 November 1987).

Mengamati respon hakim, ada yang menerima dan ada pula yang menolak keberadaan saksi mahkota, bahkan ada pula yang tidak memberikan pertimbangan ataupun mempermasalahkan hal tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusannya juga akan menjadi bagian penting dalam pembahasan skripsi ini.

Dengan latar belakang seperti terurai di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai **Benturan asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Ketentuan Kehadiran Saksi Mahkota Ditinjau dari Hak-hak Terdakwa di dalam KUHP.**

#### **B. POKOK PERMASALAHAN**

Ada beberapa permasalahan terkait dengan benturan asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Ketentuan Kehadiran Saksi Mahkota Ditinjau dari Hak-hak Terdakwa menurut KUHP. Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* yang terdapat dalam KUHP terkait dengan adanya saksi mahkota?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuktian suatu tindak pidana dalam hal alat bukti saksi dinilai tidak cukup?

3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam putusannya dalam hal menerima maupun menolak keberadaan/keterangan saksi mahkota?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Menjelaskan secara rinci penerapan asas *Unus testis Nullus Testis* dalam KUHP terkait dengan adanya saksi mahkota.
2. Mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan pembuktian tindak pidana dalam hal alat bukti saksi dinilai tidak cukup.
3. Mengetahui dasar dari pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti keterangan saksi dalam putusannya dalam hal menerima maupun menolak keberadaan/keterangan saksi mahkota.

#### D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan meng-analisanya.<sup>13</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk memberi kemampuan dan keterampilan mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif yang dilakukan dengan meneliti literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data atau bahan sekunder.<sup>15</sup>

Berdasarkan tipologi penelitian, penelitian yang dilakukan dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran umum, data, keadaan tentang suatu gejala kemudian menganalisisnya. Bentuk penelitian ini penelitian deskriptif evaluatif.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.42

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm.43

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.6, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, membandingkan, menganalisis dan menghubungkan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Data diperoleh dari penelusuran melalui perpustakaan FHUI, Pusat Dokumentasi dan Data FHUI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Mahkamah Agung, koleksi buku milik penulis, serta data bersumber dari internet. Dalam menganalisis data tersebut, dilakukan dengan metode kualitatif dengan memberikan arti dan menginterpretasikan pada setiap data yang diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum

yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan penjelasannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan penjelasannya, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman dan Penjelasannya, Universal Declaration of Human Rights (diterjemahkan sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui pengesahan UU No.12 tahun 1995 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku yang membahas tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Buku-buku

yang membahas hukum pidana materil yang akan digunakan adalah buku-buku yang membahas asas-asas hukum pidana secara umum, termasuk pula buku-buku yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya Hak atas Keadilan serta perlindungan hukum terhadap hak terdakwa. Buku-buku yang membahas hukum pidana formil yang akan digunakan antara lain buku-buku mengenai hukum acara pidana, yang membahas mengenai pembuktian.

### 3. Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tertier yang akan digunakan antara lain kamus hukum dan kamus Belanda-Indonesia, putusan hakim atau putusan sidang yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang memimpin persidangan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN. Dalam bab ini akan membahas asas-asas hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, yang secara khusus membahas mengenai hukum pembuktian yang memaparkan definisi hukum pembuktian, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP serta alat-alat bukti yang diakui oleh KUHP. Selain itu secara rinci akan membahas mengenai saksi sebagai bagian dari alat bukti, Menjadi Saksi adalah Kewajiban Setiap Orang, Macam-macam Saksi, Syarat Sah Saksi, Mereka yang Relatif Tidak Berwenang Memberi Kesaksian, Mereka yang Absolut Tidak Berwenang Memberi Kesaksian, Mereka yang dapat Mengundurkan Diri sebagai Saksi karena Pekerjaan, Harkat, Martabat, atau Jabatannya.

Dijelaskan pula secara rinci mengenai proses pemeriksaan saksi mengenai ketentuan Saksi Harus Disumpah, Saksi yang Berbeda Keterangannya di Muka Sidang dan Pemeriksaan Pendahuluan, dan Saksi yang Disangka Memberi Keterangan Palsu di Muka Sidang, sampai kepada kekuatan pembuktian alat bukti saksi. Pada akhir bab ini akan pula menjelaskan mengenai asas *unus testis nullus testis* yang dianut dalam KUHP.

BAB III. BENTURAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP KETENTUAN KEHADIRAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHP. Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang terdakwa dan keterangan terdakwa, termasuk didalamnya pembahasan mengenai definisi yang membahas mengenai ketentuan, Keterangan terdakwa dapat menjadi alat bukti petunjuk, Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Selanjutnya akan dibahas pula mengenai proses pemeriksaan terdakwa khususnya tentang Terdakwa tidak disumpah, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya, sampai kepada kekuatan pembuktian keterangan terdakwa berdasarkan KUHAP. Dibahas pula mengenai hak-hak terdakwa selama proses pemeriksaan yang terdapat dalam KUHAP.

Selain itu dalam bab ini juga akan membahas tinjauan umum tentang saksi mahkota, termasuk di dalamnya definisi saksi mahkota ditinjau dari Putusan MA yang pernah mengaturnya, mereka yang dapat Menjadi Saksi Mahkota, dan ketentuan mengenai pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) sampai kepada kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota.

Terakhir akan membahas mengenai Benturan Asas Unus Testis Nullus Testis terhadap ketentuan kehadiran Saksi Mahkota dalam praktek hukum acara pidana serta mengenai eksistensi saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHAP.

BAB IV. ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA YANG MENGHADIRKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN DELIK. Dalam bab ini akan dipaparkan analisis penulis terhadap empat putusan Majelis Hakim yang menerima maupun menolak keberadaan saksi mahkota beserta perbandingan pertimbangan hakim. Pembahasan akan dikaitkan dengan asas Unus Testis Nullus Testis dan perlindungan Hak-hak terdakwa. diantaranya Putusan MA No.1986 K/Pid/1989, Putusan MA No.1592 K/Pid/1995, Putusan MA No. 247 K/Pid/2004, dan Putusan No. 677/Pid.B/2006/PN.JKT/PST jo Putusan No. 1110/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi dan penelitian yang telah dilakukan, serta saran terhadap kondisi dan fakta-fakta yang ada dalam praktek.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHP

#### A. TEORI HUKUM PEMBUKTIAN

##### 1. PENGERTIAN HUKUM PEMBUKTIAN

Pembuktian berasal dari kata bukti. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan definisi bukti adalah sesuatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).<sup>16</sup> Dalam pengertian yuridis tentang bukti, Prof. Subekti memberikan definisi bukti, yaitu sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dari kata bukti tersebut muncul kata pembuktian yang diartikan perbuatan membuktikan.

---

<sup>16</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.61

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya<sup>17</sup>. Jika dalam hukum acara perdata acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran formal,<sup>18</sup> maka pembuktian dalam hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran sejati.<sup>19</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak.

Dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Djambatan, 1989), hal 106.

<sup>18</sup>**Mencari kebenaran formal** berarti hakim perdata menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan para pihak, akan tetapi hanya sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan yang menghendakinya.

<sup>19</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.11

<sup>20</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, cet.1, (Bandung: PT.Alumni, 2007), hlm.164

Dengan demikian melalui pembuktian, hukum berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah.

Seperti salah satu asas yang dianut sistem hukum Common Law yaitu Asas *Beyond Reasonably Doubt*<sup>21</sup> yang juga dikenal dalam sistem hukum Civil Law sebagai Asas *In Dubio Proreo*<sup>22</sup> yang digambarkan dengan adagium, lebih baik melepaskan 1000 orang penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana atau undang-undang pidana

---

<sup>21</sup>Dalam *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, dijelaskan mengenai **Reasonable doubt** sebagai berikut: *The standard used to determine the guilt or innocence of a person criminally charged* (terjemahan bebas penulis: standar yang digunakan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seorang yang dituntut atas suatu tindak pidana)

Sedangkan **Beyond a reasonable doubt** dijelaskan; *In evidence means fully satisfied, entirely convinced, satisfied to a moral certainty; and phrase is the equivalent of the words clear, precise and indubitable*. Pengertian kesimpulan penulis, Asas *Beyond a reasonable doubt* dimaksudkan bahwa tidaklah dapat menentukan kesalahan seorang yang dituntut atas suatu tindak pidana dengan keragu-raguan. Akan tetapi dengan pembuktian yang memberikan keyakinan (pada hakim yang memutus perkara) memutus perkara tersebut. Sama halnya dengan asas *In Dubio Proreo* yang dikenal dalam sistem hukum Civil Law.

<sup>22</sup>Sebagaimana ketentuan Asas *Beyond a Reasonable Doubt* yang dianut sistem hukum Common Law, Civil Law juga mengenal asas yang menghendaki hakim untuk tidak memutus seorang bersalah atas suatu tindak pidana dengan keragu-raguan, yang dikenal dengan asas **In Dubio Proreo**. Asas ini esensialnya pengejawantahan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, jika ada lebih dari satu interpretasi terhadap satu produk hukum dan kuat silang pendapat tentang interpretasi, maka majelis hakim harus mempertimbangkan interpretasi yang meringankan terdakwa.

lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti, terdakwa harus diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah, ia tidak akan mendapat hukuman yang terlalu berat<sup>23</sup>. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*<sup>24</sup> dan *presumption of innocence*<sup>25</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian dilakukan. Kemudian, bagaimana cara membuktikannya. Hal ini terkait dengan teori atau sistem pembuktian.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>24</sup> **Asas *equality before the law*** berarti adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Lihat Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 3.

<sup>25</sup> **Asas *presumption of innocence*** berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Lihat *Ibid*, hlm. 4.

## 2. MACAM-MACAM SISTEM PEMBUKTIAN

Pelaksanaan pembuktian di suatu Negara didasarkan pada satu dari beberapa ajaran sistem pembuktian yang ada. Adapun beberapa ajaran sistem pembuktian ialah:

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim  
(Conviction intime)

Sistem ini mensyaratkan suatu putusan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada keyakinan hakim semata dan darimana hakim mendapatkan keyakinannya tersebut bukanlah suatu masalah.<sup>26</sup> Pembuktian dengan menggunakan sistem ini tidak mengatur mengenai alat bukti yang dapat mendukung keyakinan hakim tersebut. Keyakinan hakim adalah unsur yang dominan. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis yang mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang sangat aneh.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.256

<sup>27</sup> Andi Hamzah (c), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 230.

Dengan demikian, sistem ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata hanya berdasar atas dasar keyakinannya belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
  - b) Hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.<sup>28</sup>
- Dengan demikian penilaian kesalahan terdakwa rentan terhadap kesewenang-wenangan subjektifitas hakim.<sup>29</sup>

b) Sistem pembuktian berdasarkan Hukum Positif (positief Wettelijk)

Sistem ini mendasarkan pada pemeriksaan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tidak mengindahkan keyakinan hakim sebagai landasan dalam menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal 103.

<sup>29</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) untuk Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2003), hlm.54

<sup>30</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.257.

Pembuktian dalam sistem ini seolah-olah menjadikan hakim sebagai pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani<sup>31</sup> sehingga dapat dikatakan Hakim adalah corong undang-undang, karena hakim hanya sebatas menyuarakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tanpa mengindahkan keyakinan dalam nuraninya sebagai suatu dasar putusan.

Prof.Dr.R.Wirjono Prodjodikoro,S.H., menyebutkan:

Hal ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam Hukum Acara Pidana suatu putusan Hakim harus berdasarkan atas kebenaran. Sebab bagaimanakah Hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menanyakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu.<sup>32</sup>

Pada sistem ini, keyakinan hakim tidak dominan seperti pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, akan tetapi pemeriksaan alat bukti sebagai unsur yang dominan. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.12, (Bandung: Sumur Bandung,1985), hlm.111.

diperoleh dipersidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.<sup>33</sup>

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif  
(Negatief Wetelijke Stelsel)

Pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, keyakinan hakim dan pemeriksaan alat bukti adalah dua hal yang sama penting dalam menemukan kebenaran terhadap suatu putusan. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem *conviction intime* dengan *positif wettelijke* yang menitikberatkan pada satu segi saja, yaitu keyakinan hakim atau pemeriksaan alat bukti.

Sistem ini mensyaratkan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang sah tersebut.<sup>34</sup> Dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan penggabungan unsur obyektif dan subyektif.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.258.

d. Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan logis (Conviction Raisonee)

Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan logis (*Conviction Raisonee*) menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur yang dominan dalam pembuktian, akan tetapi berbeda dengan sistem *conviction intime* yang tidak membatasi keyakinan hakim maka sistem ini memberikan pembatasan terhadap keyakinan hakim.<sup>35</sup> Pembatasannya adalah keyakinan hakim berdasarkan kepada alasan yang jelas dan dapat diterima akal, serta bukan keyakinan yang tanpa alasan yang jelas (*reasoning* dan *reasonable*). Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*)<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm.256.

<sup>36</sup> Andi Hamzah (c), *Op. cit.*, hal 231

### 3. SISTEM PEMBUKTIAN YANG DIANUT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Setelah mengetahui berbagai jenis aliran sistem pembuktian, sistem pembuktian manakah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terlihat dalam Pasal 183, yang menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa didukung oleh:

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan
2. atas keterbuktian alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terjadinya perbuatan pidana dan terdakwa yang bersalah/melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>37</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 183

Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif karena mendasarkan pada putusan bersalah atau tidaknya terdakwa kepada alat bukti dan keyakinan hakim. Tujuan pembuat undang-undang menggunakan sistem ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>38</sup> Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang percaya bahwa penggabungan unsur objektif dan subjektif dalam pembuktian merupakan cara yang terbaik dalam mengungkapkan kebenaran suatu kasus pidana.<sup>39</sup>

Dalam praktik, sistem pembuktian dalam penerapannya lebih mengarah kepada sistem pembuktian positif karena hakim cenderung mengabaikan keyakinan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan. Kebanyakan hakim mendasarkan putusannya kepada pembuktian yang cukup dan keyakinan hakim hanya bersifat pelengkap<sup>40</sup> meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi bila tidak ada bukti yang cukup maka terdakwa tetap harus dibebaskan.

---

<sup>38</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.256.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

#### 4. ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat bukti yang sah ialah:  
a. keterangan saksi;  
b. keterangan ahli;  
c. surat;  
d. petunjuk;  
e. keterangan terdakwa<sup>41</sup>

Limitatif maksudnya, di luar alat-alat bukti ini, tidak diperkenankan digunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang (Ketua Majelis Hakim), Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum terikat dan terbatas<sup>42</sup> hanya diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat bukti tersebut saja. Urutan alat bukti yang dicantumkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini memberikan definisi urutan keutamaan alat bukti. Dengan pemahaman demikian

---

<sup>41</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 184 ayat (1)

<sup>42</sup>**Terikat** maksudnya memperhatikan keseluruhan alat bukti yang ada yang sah sesuai dengan undang-undang, **terbatas** maksudnya, tidak mempergunakan alat bukti lain selain alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang (sesuai dengan definisi limitatif alat bukti).

dapat dikatakan alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti urutan pertama dalam KUHAP.

## **B. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

### **1. PENGERTIAN SAKSI**

Pengertian saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>43</sup>

Pengertian keterangan saksi menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam

---

<sup>43</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 butir 26.

<sup>44</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 27.

kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional<sup>45</sup>, bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan."<sup>46</sup>

a. Menjadi Saksi adalah Kewajiban Setiap Orang

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Lebih lanjut ditegaskan bahwa jika seseorang menjadi saksi dan dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, akan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.<sup>47</sup>

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperlancar kepentingan peradilan yang dilaksanakan oleh Negara dalam menjalankan kehakiman, sehingga untuk melancarkan jalannya peradilan

---

<sup>45</sup>Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.169.

<sup>46</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 185 ayat (1)

<sup>47</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Penjelasan Pasal 159 ayat (2)

tersebut,<sup>48</sup> maka sudah semestinya bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi.

Seseorang yang dipanggil untuk menghadap di muka pengadilan sebagai saksi dalam perkara pidana adalah wajib memenuhi panggilan itu. Jika ia tidak datang menghadap dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan bahwa saksi itu sengaja tidak mau datang, maka hakim dapat memerintahkan supaya saksi itu dibawa ke sidang dengan kekuasaan polisi, artinya jika perlu dengan paksaan.<sup>49</sup>

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.<sup>50</sup>

Jika saksi dihadirkan ke persidangan dengan bantuan polisi (sesuai Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP), maka di dalam persidangan hakim akan meminta pertanggungjawaban saksi atas kelalaiannya maupun kesengajaannya yang tidak menghiraukan panggilan untuk datang ke persidangan. Saksi

---

<sup>48</sup>R. Soesilo, *Saksi dan Bukti: Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP*, (Bogor: Politeia Bogor, 1984), hlm.7.

<sup>49</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.99

<sup>50</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 159 ayat (2)

harus dapat mengajukan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat diterima baik oleh hakim.

Apabila hakim tidak dapat menerima alasan saksi dan keberatan atas alasan tersebut, maka sebagai akibat hukum terhadap ketidakhadiran sebagai saksi dapat dituntut bersalah melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana pasal 224 KUHP,

Barangsiapa dipanggil saksi sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

- Ke-1.dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- Ke-2.dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.<sup>51</sup>

Ketentuan ini kembali mempertegas bahwa menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat diancam pidana sesuai Pasal 224 KUHP.

---

<sup>51</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Prof.Moeljatno, cet.19, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Pasal 224.

## b. Macam-macam Saksi

Saksi dapat dibedakan antara lain:

### b.1 Saksi *A Charge*

Saksi yang sifatnya memberatkan terdakwa, dan biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum

### b.2 Saksi *A De Charge*

Saksi yang sifatnya meringankan terdakwa, dan biasanya diajukan oleh terdakwa atau pembelanya. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP disebutkan:

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.<sup>52</sup>

### b.3 Saksi Korban

Pada proses pemeriksaan saksi di persidangan, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.<sup>53</sup> Posisi saksi sangat penting dalam sidang peradilan, karena saksi korban adalah saksi yang

---

<sup>52</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 160 ayat (3).

<sup>53</sup>*Ibid.*, Pasal 160 ayat (1) butir c.

mengalami langsung suatu tindak pidana yang sedang diproses.

Hal yang sering menimbulkan masalah terkait dengan hal ini ketika saksi korban adalah anak di bawah umur, orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa atau kriteria lain menyebabkan saksi tidak disumpah, sehingga meskipun keterangan saksi tersebut sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>54</sup> Hal ini menyebabkan keterangan saksi tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

#### b.4 Saksi Pelapor

Saksi pelapor ialah saksi yang melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan laporan itu sendiri oleh KUHP didefinisikan dalam Pasal 1 butir 24 yang menyebutkan;

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, Pasal 185 ayat (7)

#### b.5 Saksi Mahkota (*kroon getuige*)

Saksi mahkota ialah terdakwa yang menjadi saksi untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama dengan mensplit dakwaannya. Lebih jelasnya akan dibahas pada Bab III skripsi ini.

#### b.6 Saksi Berantai

Saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah beberapa orang saksi yang memberikan sebagian keterangan-keterangan yang saling berhubungan.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.<sup>56</sup>

Keterangan para saksi berdiri sendiri, namun dapat dikaitkan satu sama lain dan mendukung pembuktian.

Kesaksian berantai ada dua macam:<sup>57</sup>

- 1) Beberapa kesaksian dalam satu perbuatan
- 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 24

<sup>56</sup>*Ibid.*, Pasal 185 ayat (5)

b.7 Saksi *De Auditu* atau *Testimonium de Auditu*

Saksi ini memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Keterangan saksi jenis ini tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena saksi tidak memenuhi syarat saksi yang disebutkan dalam definisi saksi, "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."<sup>58</sup> Hal ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya.<sup>59</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat pula saksi *verbalisan* yaitu penyidik yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Umumnya terkait dengan persoalan terdakwa atau saksi yang menarik isi BAP/menarik kesaksiannya pada pemeriksaan pendahuluan di hadapan penyidik, misalnya dengan alasan keterangan diberikan di bawah tekanan/paksaan dengan siksaan secara fisik maupun psikologis.

---

<sup>58</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 26

<sup>59</sup>Andi Hamzah(d), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.260-261

c. Mereka yang Relatif Tidak Berwenang Memberi Kesaksian

Mereka yang disebut relatif tidak berwenang memberi kesaksian (*relatief onbevoegde getuigen*) adalah mereka yang memenuhi Pasal 168 KUHP yang menyebutkan;

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara seibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,<sup>60</sup>

atau dengan kata lain disebut juga sebagai saksi yang mempunyai hak undur diri relatif dari memberi kesaksian.<sup>61</sup>

Unsur Pasal 168 KUHP menyiratkan bahwa umumnya mereka yang tersebut di dalamnya tidak dapat didengar keterangannya atau tidak diperiksa menjadi saksi dan berhak meminta untuk dibebaskan dari memberi kesaksian. Relatif disini maksudnya

---

<sup>60</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 168.

<sup>61</sup>A.Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, jilid II, (Jakarta: Korps Kejaksaan RI, 1975), hlm.22.

tidak selamanya mereka itu dibebaskan dari memberi kesaksian, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHP maka apabila mereka yang dimaksudkan menghendaki dan jaksa penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya, maka dapatlah menjadi saksi dengan memberikan keterangannya di bawah sumpah. Akan tetapi apabila ketiga golongan tersebut (Jaksa penuntut umum, terdakwa, dan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHP) tidak setuju, maka hakim bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi tidak sebagai saksi, artinya tidak disumpah, tetapi hanya untuk memberi keterangan (*inlichtingen*) saja.<sup>62</sup>

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.<sup>63</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP ialah:

---

<sup>62</sup>*Ibid*

<sup>63</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 169

- 1) Mereka (sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHP) tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap di pengadilan.
- 2) Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan.
- 3) Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa bersama-sama menyetujui, maka mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah dan persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan.
- 4) Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa penuntut umum dan mereka yang disebut dalam pasal tersebut di atas, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak di atas sumpah.<sup>64</sup>

d. Mereka yang Absolut Tidak Berwenang Memberi Kesaksian

Mereka yang absolut tidak berwenang memberi kesaksian adalah mereka yang tidak boleh atau tidak mungkin dapat diperiksa sebagai saksi, karena mereka tidak dapat didengar di atas sumpah. Mereka hanya boleh didengar untuk memberikan keterangan saja.

---

<sup>64</sup>A.Karim Nasution, *Op.cit.*, hlm.23

Mereka yang dimaksudkan ialah mereka yang memenuhi Pasal 171 yang berbunyi demikian;

Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.<sup>65</sup>

Tentu saja para penyusun KUHP memiliki alasan pengkategorian subjek tersebut sebagai subjek yang tidak dimungkinkan menjadi saksi karena tidak dapat didengar keterangannya di bawah sumpah. Alasan tersebut dapat dipahami dari Penjelasan Pasal 171 KUHP yang berbunyi demikian;

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 171

<sup>66</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 171

Dapat disimpulkan, meskipun mereka (subjek yang memenuhi Pasal 171 KUHP) secara absolut tidak dapat menjadi saksi karena tidak dapat didengar keterangannya di bawah sumpah, akan tetapi keterangannya tetap dapat didengarkan yang hanya dapat dipakai sebagai petunjuk. Sebuah Yurisprudensi terkait dengan hal tersebut menyebutkan hal sebagai berikut;

Putusan MA tanggal 1 Desember 1956 No.137K/Kr/1956, menentukan bahwa keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan tanpa disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan upaya pembuktian yang bersesuaian dengan keterangan saksi itu.<sup>67</sup>

e. Mereka yang dapat Mengundurkan Diri sebagai Saksi karena Pekerjaan, Harkat, Martabat, atau Jabatannya  
Pasal 170 KUHP memberikan pengecualian dalam pemberian kesaksian di peradilan pidana bagi jabatan dan profesi yang dilindungi oleh undang-undang, sebagai konsekuensi dari adanya rahasia pekerjaan yang harus dilindungi.

---

<sup>67</sup>Putusan MA tanggal 1 Desember 1956 No.137K/Kr/1956, dikutip dari Andri Purwanto, "Eksistensi saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001)

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.<sup>68</sup>

Tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat dikategorikan sebagai pekerjaan atau jabatan yang dimaksud dalam pasal ini, sehingga tidak semua pekerjaan atau jabatan pula dapat diminta dibebaskandari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi atau diberikan hak ingkar (*verschoningsrecht*) dari pemberian kesaksian. Akan tetapi hal tersebut limitatif terhadap pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 170 KUHP.

Bagaimana dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban untuk menyimpan rahasia? Apakah telah mutlak tidak berhak atas hak ingkar yang diaturkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini? Tidaklah demikian, sebab Pasal 170 KUHP yang menyebutkan, "Hakim menentukan sah atau tidaknya

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, Pasal 170 ayat (1)

segala alasan untuk permintaan tersebut” diberikan kejelasannya demikian,

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.<sup>69</sup>

Dengan demikian, jikapun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban untuk menjaga rahasia kaitannya atas suatu pekerjaan atau jabatan tertentu tidak memutlakkan tidak diberikannya kesempatan untuk mengundurkan diri menjadi saksi dengan dasar Pasal 170 KUHP. Akan tetapi masalah apakah nantinya hak ingkar tersebut diberikan atau tidak, maka seperti yang dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (2) KUHP, dikembalikan kepada hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan/hak ingkar tersebut.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 170 ayat (2)

Hak ingkar memberikan kesaksian yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini diatur pula secara khusus dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan asas hukum "*Lex specialis derogate lex generalis*". Yang mana ketentuan hukum lebih khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum. Undang-undang No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa hak ingkar memberikan kesaksian diberikan secara tunggal kepada petugas agama, tidak kepada profesi advokat dan profesi lainnya. Pada satu kesempatan, hal ini menjadi perdebatan.

Pada kasus perpanjangan HGB Hotel Hilton dengan Ali Mazi (advokat salah satu terdakwa) merupakan salah satu terdakwa dan menjadi saksi mahkota untuk terdakwa lainnya. Perdebatan yang muncul terkait dengan permohonan pengunduran diri sebagai saksi oleh Ali Mazi dengan alasan adanya pengaturan ketentuan hak imunitas profesi advokat dalam Undang-Undang Tentang Advokat, UU No.18 Tahun 2003 yang oleh ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikesampingkan.

## 2. PEMERIKSAAN SAKSI

### a. Saksi Harus Disumpah

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, salah satu syarat penting yang harus ada ialah keterangan saksi diberikan di bawah sumpah. Sumpah ataupun janji menurut cara agamanya masing-masing.

Hakekatnya isi sumpah atau janji merupakan pernyataan dan ikrar akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya dalam perkara yang sedang diperiksa.<sup>70</sup>

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan;

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.<sup>71</sup>

Meskipun disebutkan bahwa sumpah dilaksanakan sebelum saksi memberikan keterangannya, akan tetapi sumpah atau janji tidak mutlak harus diucapkan sebelum saksi memberi keterangan, walaupun prinsip dan lazimnya demikian. Namun

---

<sup>70</sup>M.yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.154

<sup>71</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 160 ayat (3)

terdapat macam penyumpahan; "*promissoris*," artinya sanggup akan berbicara benar sehingga penyumpahan dilakukan sebelum memberi keterangan. Macam penyumpahan lain adalah "*assertoris*,"<sup>72</sup> dimana terlebih dahulu saksi memberikan keterangannya dan sesudahnya menguatkan keterangan tersebut dengan sumpah. Penyumpahan *assertoris* ini dikenal dalam KUHP, Pasal 160 ayat yang berbunyi;

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.<sup>73</sup>

Ada berbagai pendapat para ahli hukum mengenai macam sumpah tersebut. Pada umumnya pendapat yang diberikan menguatkan sumpah atau janji dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, bukan sebaliknya. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa menurut logikapun kelaziman (sumpah sebelum saksi memberikan keterangan) inilah yang tepat, apalagi ditinjau dari segi kejiwaan. Hal ini lebih menyadari diri dan hati sanubarinya untuk bersikap jujur

---

<sup>72</sup>A.Karim Nasution, *Op.cit.*, hlm.37

<sup>73</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 160 ayat (4)

memberi keterangan.<sup>74</sup> A Karim Nasution menyampaikan hal senada yang menyebutkan bahwa dengan saksi disumpah sebelum memberi keterangan ia akan terkesan, sehingga ia menginsafi benar-benar bahwa jika ia berdusta, ia akan dikutuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, di samping ia juga akan dihukum oleh Negara.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaannya, jika saksi atau ahli tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang menolak untuk bersumpah atau berjanji, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHP, maka hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dikenakan tindakan penyanderaan di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari. Jika tenggang waktu telah lampau dan saksi maupun ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, maksudnya keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

---

<sup>74</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 152

<sup>75</sup>A.Karim Nasution, *Op.cit.*, hlm.40

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>76</sup>

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>77</sup>

b. Saksi yang Berbeda Keteranganannya di Muka Sidang dengan Pemeriksaan Pendahuluan

Perbedaan keterangan saksi di muka sidang dengan yang diterangkannya dalam pemeriksaan pendahuluan mungkin saja terjadi dan tidak jarang bahwa keterangan saksi di muka sidang pengadilan itulah yang benar, karena saksi tersebut menginsyafi bahwa ia telah disumpah dan harus memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Jika alasan perubahan keterangan yang diberikan

---

<sup>76</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 161

<sup>77</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 161 ayat (2)

saksi tersebut dapat dimengerti, misalnya karena ada paksaan, maka penyimpangan itu harus diterima. Tetapi jika tidak dapat diberikan alasan masuk akal, maka saksi itu harus dianggap sebagai tidak berharga.<sup>78</sup>

A.Karim Nasution menyebutkan,

Perbedaan keterangan saksi di muka sidang dengan yang diterangkannya dalam pemeriksaan pendahuluan tidak dapat dengan segera dianggap bahwa saksi telah mempunyai itikad tidak baik.<sup>79</sup>

jika keterangan seorang saksi di muka sidang untuk sebagian atau seluruhnya berbeda dengan yang diterangkannya dalam pemeriksaan pendahuluan, maka hakim akan meminta penjelasan yang diperlukan.

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangkannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.67.

<sup>79</sup>A.Karim Nasution, *Op.cit.*, hlm.15

<sup>80</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 163

Berdasarkan isi Pasal tersebut, terlihat bahwa hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, dan apakah keterangan pada pemeriksaan pendahuluan maupun keterangan di sidang pengadilan yang memuat kebenaran tersebut.

Mungkin saja dalam pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan upaya/cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau melanggar ketentuan undang-undang, misalnya dalam melakukan pemeriksaan telah mempergunakan cara-cara paksaan, intimidasi, ataupun bentuk yang tidak sah lainnya. Jika terbukti secara nyata, Hakim dengan pertimbangannya dapat menyatakan tidak menilai keterangan pada pemeriksaan pendahuluan. suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1949 menyatakan sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan tidak disumpah terlebih dahulu, tidak merupakan alat bukti yang menurut hukum, setelah saksi-saksi tersebut di atas sumpah di persidangan telah menarik kembali keterangan mereka.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*

Namun lain halnya jika tidak terbukti secara nyata, Hakim dapat mengesampingkan keterangan pada pemeriksaan di persidangan tersebut.

Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.<sup>82</sup>

Dalam hal ini jika dianggap perlu hakim dapat meminta keterangan penyidik sebagai saksi verbalisan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah.

c. Saksi yang Disangka Memberi Keterangan Palsu di Muka Sidang.

Seorang saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, syarat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah jika diberikan di bawah sumpah. Namun hal inipun tidak menjamin setiap keterangan para saksi di bawah sumpah adalah keterangan yang sebenar-benarnya, yang jika terbukti keterangan saksi adalah palsu, saksi dapat dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

---

<sup>82</sup>Yurisprudensi tetap MARI No..6 K/Kr/1961, dikutip dari Putusan No. 207/Pid/B/2003/PN.Jkt.Ut, atas nama terdakwa Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias Hampi dan terdakwa Andreas Polhaupessy alias Andre

Bagaimana mengetahui seorang saksi telah memberikan keterangan palsu? Pasal 174 KUHP ayat (1) menyebutkan;

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.<sup>83</sup>

Dari isi Pasal tersebut dapat dilihat bahwa cukup dengan persangkaan hakim saja telah cukup untuk hakim memperingatkan saksi konsekuensi atas kemungkinan keterangan palsu yang diberikannya. Selanjutnya Pasal 174 KUHP pada ayat berikutnya menyebutkan;

- (1) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu
- (2) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>83</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 174 ayat (1)

(3) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.<sup>84</sup>

Dengan demikian, dari penuturan isi Pasal 174 KUHP secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan:

- a) Bahwa saksi masih diizinkan menarik kembali keterangannya, dan menerangkan keadaan yang sebenarnya<sup>85</sup>
- b) Jika saksi masih tetap pada keterangannya itu, hakim dapat menindaknya dengan memintakan penahanan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu
- c) Jika perkara tersebut sangat erat kaitannya dengan keterangan saksi yang diduga melakukan tindak pidana sumpah palsu tersebut, atau keterangan saksi tersebut sangat besar peranannya dalam perkara tersebut, maka hakim dapat menunda sidang sampai pemeriksaan perkara pidana sumpah palsu terhadap saksi itu selesai.

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, Pasal 174 ayat (2), (3), dan ayat (4)

<sup>85</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.65

d. Keterangan Seorang Saksi saja Tidak Cukup Membuktikan bahwa Terdakwa Bersalah

Pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."<sup>86</sup> *The Unus nullus rule* ini dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai berikut:

The rule of evidence which obtains in the civil law that the testimony of one witness is equivalent to the testimony of none.<sup>87</sup>  
(terjemahan bebas: aturan dari pembuktian dalam Civil Law/Eropa Kontinental, bahwa kesaksian satu orang tidak dihitung sebagai kesaksian)

Dalam pengungkapan umum, asas *unus testis nullus testis* ini disebut dengan ungkapan "satu saksi bukanlah saksi." Filosofis adanya ketentuan ini ialah mencegah fitnah dari suatu kesaksian untuk melindungi hak terdakwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHP.

---

<sup>86</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 185 ayat (2)

<sup>87</sup>Henry Campbel Black, *Black's Law dictionary*, cet.6, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hlm.1540

### 3. KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, haruslah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.1 Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP. Pada dasarnya pada setiap keterangan yang diberikan saksi tanpa disumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- 3.2 Keterangan yang diberikan adalah keterangan yang bernilai sebagai bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP: yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain yang disebut "*testimonium de auditu*"<sup>88</sup> tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Suatu pendapat, rekaan ataupun kesimpulan pribadi saksi yang diperoleh dari hasil pemikirannya sendiri bukanlah

---

<sup>88</sup>Lihat Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP

keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian; "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi."<sup>89</sup> Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg.No.29 PK/Pid/1983;

Orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.<sup>90</sup>

### 3.3 Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri haruslah disampaikan di sidang pengadilan agar memiliki nilai sebagai alat bukti. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyebutkan, "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." Dalam hal ini M.Yahya Harahap menyebutkan;

Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, Pasal 185 ayat (5)

<sup>90</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.287

pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak dinyatakan di sidang pengadilan.<sup>91</sup>

3.4 Tidak cukup dengan keterangan seorang saksi saja. Hal ini tegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Ini memuat asas *Unus Testis Nullus Testis* yang dianut oleh KUHP yang secara umum disebut "satu saksi bukanlah saksi." Ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dari fitnah. Oleh karena itu dalam prakteknya jikapun hanya terdapat satu saksi saja, haruslah didukung oleh alat bukti lain yang sah yang kesemuanya memberikan keyakinan pada hakim sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 288

<sup>92</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 183

Lebih jelasnya akan diuraikan pada bagian akhir Bab II Skripsi ini.

3.5 Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, yakni jika beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik asal ada saling persesuaian satu dan yang lain. Hal ini juga dapat dilihat dari Yurisprudensi;

Putusan MA Tanggal 15 Februari 1958 No.202K/Kr/1957; menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak merupakan alat bukti yang sah, kecuali hanya untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Putusan MA Tanggal 15 Februari 1958 No.202K/Kr/1957, dikutip dari Andri Purwanto, *Op.cit.*

Setiap alat bukti mempunyai peranan untuk meyakinkan hakim. Sejauhmana keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, akan terjawab berdasarkan penjelasan M.Yahya Harahap yang menyebutkan;

- a) Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pada alat bukti keterangan saksi tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Singkatnya, alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna, dan tidak menentukan atau tidak mengikat.
- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya.<sup>94</sup>

Oleh karena itu, hakim dituntut berhati-hati, dan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan yang diberikan saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyebutkan;

---

<sup>94</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.294-295

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.<sup>95</sup>

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) tersebut bertujuan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. M.Yahya Harahap memberikan sendiri rincian penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP antara lain;<sup>96</sup>

1) Persesuaian antara keterangan saksi,

Tidak diungkapkan dengan mengambang dan diskriptif yang dituangkan dalam suatu kesimpulan singkat bahwa keterangan saksi telah memperlihatkan persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti. Akan tetapi harus diuraikan secara terperinci dan sistematis.

---

<sup>95</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 185 ayat (6)

<sup>96</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.290-291

2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain,

Jika terdapat alat bukti lain, seperti ahli, surat ataupun petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain tersebut.

3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu,

Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi mengapa memberikan keterangan tersebut. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang suatu keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi. Akan tetapi, baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian dengan terdakwa. Tentu ada alasan mengapa saksi memberikan keterangannya yang menunjukkan ketidakpastian. Misalnya karena ada gangguan penglihatan atau peristiwa terjadi pada malam hari sehingga tidak terlihat dengan jelas.

### C. HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP

Negara tetap melindungi hak seseorang meskipun seseorang tersebut berstatus terdakwa. Mengapa demikian? Filosofisnya, seorang terdakwa tetaplah seorang warga Negara. Statusnya sebagai terdakwa tidaklah menghapuskan hak-haknya sebagai warga Negara. Dengan demikian, sebagaimana Negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya, Negara berkewajiban pula melindungi hak-hak terdakwa.

Tidak hanya itu, berlaku universal pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang diakui melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya, dan akhirnya kedua hal tersebut melatarbelakangi penyusunan KUHAP yang materinya memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa. Terkait dengan hal tersebut, menarik sekali ungkapan Montesquieu (1698-1755)<sup>97</sup> yang menyebutkan, "Apabila warga Negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya."

---

<sup>97</sup>Montesquieu dalam A.A.G. Peters, *Individuele Vrijheid en de positive van verdacten in het strafproces*, dalam France, New york, A.M. Kelley, 1968 dalam Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Armico, 1993), hlm. 15

Di dalam makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 1990, Mardjono Reksodiputro menyampaikan ketegasan KUHAP dalam melindungi hak seorang terdakwa.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melihat proses peradilan pidana sebagai suatu perjuangan untuk menegakkan hukum secara adil. Melihatnya sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*). Di dalam proses ini hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga Negara.<sup>98</sup>

Terkait dengan pendapat mengenai pengertian peradilan yang adil (*due process of law*) ini, terkandung pula makna penghargaan terhadap kemerdekaan seorang warga Negara. Meskipun seorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini melakukan tindak pidana), hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang.

---

<sup>98</sup>Mardjono Reksodiputro (b), "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara," (Disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang KUHAP yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Maret 1990), hlm.24

Pemahaman tersebut menimbulkan kesadaran hukum rakyat Indonesia yang menghendaki agar di Indonesia dipakai hukum acara pidana yang menganut sistem *accusatoir*, dimana seorang tersangka dan terdakwa harus dianggap sebagai subjek.<sup>99</sup> Maksudnya ialah bahwa seorang terdakwa dalam proses peradilan pidananya menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada terdakwa yang mencerminkan pandangan bahwa terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (objek) melainkan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban (subjek hukum).

Berbicara tentang seorang terdakwa adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, Mardjono Reksodiputro menghubungkannya dengan pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process of law*). Hal ini disebutkan dalam pemaknaan proses hukum yang adil itu sendiri sebagai bentuk pengakuan pembuat undang-undang sekaligus sikap batin dari KUHP. Lebih lanjut dikatakan paling tidak terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga Negara, HAM, dan diberlakukannya

---

<sup>99</sup>R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, cet.1, (Bogor: Politea, 1982), hlm.124

proses hukum yang adil dalam KUHP.<sup>100</sup> Sepuluh asas tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum KUHP;

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

---

<sup>100</sup>Mardjono Reksodiputro (c), *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm.16-17.

6. Setiap orang yang tersangkutan perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
9. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.<sup>101</sup>

Kesepuluh asas tersebut terlihat adanya kecenderungan dalam melindungi tersangka atau terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa pembuat undang-undang menghendaki proses peradilan pidana di Indonesia tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang terdakwa sebagai manusia dan warga Negara.

Diakuinya hak-hak terdakwa dalam KUHP tidak terbatas dalam Penjelasan Umum saja, akan tetapi tertuang pula dalam isi Pasal dalam KUHP. Secara eksplisit hak-hak terdakwa dinyatakan dalam Pasal 50 s/d Pasal 68, pasal 95 dan Pasal

---

<sup>101</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Penjelasan Umum butir ketiga

97 KUHP. Secara implisit terdapat dalam Pasal 79, Pasal 175, Pasal 213, Pasal 233, pasal 244, dan Pasal 259 KUHP.

Jika hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHP tersebut dikaitkan dengan pentahapan peradilan pidana, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hak-hak terdakwa terjadi dalam proses praadjudikasi<sup>102</sup> terdapat dalam Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 huruf b, s/d Pasal 63, Pasal 79.<sup>103</sup>

Secara singkat dapat disimpulkan hak terdakwa dalam proses praadjudikasi dalam KUHP antara lain:

- 1) Hak prioritas penyelesaian perkara (Pasal 50 KUHP);

Terdakwa berhak dengan sesegera mungkin perkaranya di sidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Bahkan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa terhadap terdakwa (terutama yang disangkakan melakukan tindak pidana yang kepadanya harus dikenakan

---

<sup>102</sup>Yang dimaksud dengan proses **Praajudikasi** ialah: Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat bukti yang berdasarkan fakta-fakta terkait perkara yang sedang diperiksa yang dilakukan sebelum perkara tersebut diperiksa di pengadilan (tahap adjudikasi). Tahap ini dalam Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh pihak penyidik dan pengadilan untuk keperluan persiapan pemeriksaan di Persidangan.

<sup>103</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 huruf b, s/d Pasal 63, Pasal 79.

penahanan) yang tidak segera dilakukan pemeriksaan merupakan kesewenang-wenangan dan tidak wajar, sehingga tidak ada kepastian hukum Selain itu, Pasal 50 ini adalah perwujudan dari cita-cita peradilan yaitu pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2) Hak persiapan pembelaan (Pasal 51 KUHAP);

Persiapan pembelaan disini dimaksudkan ialah hal yang harus diketahui oleh terdakwa terkait dengan dakwaan atas dirinya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk membela diri.

3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP);

Memberikan keterangan secara bebas dimaksudkan agar diperoleh hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Oleh karena itu terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 52 KUKHAP, pencegahan adanya paksaan

atau tekanan terhadap terdakwa merupakan metode untuk mendapatkan hasil yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Terlihat bahwa ketentuan ini bertujuan melindungi terdakwa pula, sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang menghormati Hak Azasi Manusia, meskipun seorang terdakwa, karena kesalahannya belum terbukti.

4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dan menerjemah dalam hal terdakwa bisu dan atau tuli ( Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177, Pasal 53 ayat (2) jo Pasal 178 KUHP);

Hal ini bertujuan agar setiap keterangan yang hendak disampaikan terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat tersampaikan dengan jelas. Diharapkan kelemahan komunikasi tidak menyebabkan terdakwa kehilangan haknya untuk menyampaikan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya.

5) Hak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 s/d Pasal 56 KUHP);

Hak mendapatkan Bantuan Hukum ini tidak terbatas memperoleh bantuan hukum saja, tetapi terdakwa juga diakui haknya untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Bahkan kepada terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih berhak mendapatkan bantuan hukum yang mana pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum baginya. Tidak hanya itu, kepada terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih sementara itu ia adalah orang tidak mampu dan tidak memiliki penasehat hukum sendiri, untuk itupun kepadanya wajib ditunjuk penasehat hukum secara cuma-cuma. Terkait dengan penunjukan penasehat hukum secara cuma-cuma, Dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHP disebutkan hal itu disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat dimana terdakwa diproses secara hukum.

6) Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHP);

Pemberian kesempatan menghubungi penasehat hukum terdakwa ialah suatu bentuk perwujudan upaya perlindungan hak terdakwa, sehingga sejak terdakwa ditahan untuk kepentingan pemeriksaan tahap penyidikanpun terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasehat hukumnya.

7) Hak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhan (Pasal 59 KUHP);

Hal ini terkait dengan hak terdakwa lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 s/d Pasal 56 KUHP) serta dapat pula diadakan penangguhan penahanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP;

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 31 ayat (1)

8) Hak menghubungi atau menerima kunjungan dokter, sanak saudara, dan rohaniwan (Pasal 58 s/d Pasal 61, Pasal 63 KUHAP);

Erni Widhayanti dalam bukunya "Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP," menyebutkan bahwa hubungan terdakwa dengan dunia luar/umum dibatasi dengan adanya penahanan. Hubungan yang dapat dilakukan (yang sifatnya terbatas) tersebut diatur dalam KUHAP yagn merupakan hak terdakwa.

Dari pasal-pasal tersebut (Pasal 58 s/d 61, Pasal 63 KUHAP), dapat disimpulkan bahwa penahanan merupakan suatu tindakan perampasan kemerdekaan/kebebasan tersangka atau terdakwa, dan dengan demikian sangat membatasi hubungan dengan dunia luar/umum. Hubungan yang dapat dilakukan dengan orang lain terbatas pada hal-hal yang diatur dalam hal ini merupakan hak (terdakwa).<sup>105</sup>

9) Hak berkirim dan menerima surat (Pasal 62 KUHAP).

Mengenai surat-menyurat antara terdakwa dengan penasehat hukum atau keluarganya tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk dilakukannya pemeriksaan. Alasan yang cukup yang

---

<sup>105</sup>Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 17-18.

dimaksud tidak dijelaskan secara rinci, sehingga tidak dapat disebutkan secara limitatif. Apabila pemeriksaan dilakukan, maka setelahnya, surat tersebut akan dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi, "telah ditilik."

- b. Hak-hak terdakwa dalam proses *adjudikasi*<sup>106</sup> diatur dalam Pasal 64 s/d pasal 67, Pasal 244.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Ajudikasi dalam Bahasa Inggris disebut **Adjudication**. Dalam *Black's Law Dictionary, sixth Edition*, hlm.42, *Adjudication* didefinisikan;

1. *The legal process of resolving a dispute;*
2. *The formal giving or pronouncing a judgment or decree in a court proceeding.*
3. *the judgment or decision given.*
4. *The entry of a decree by a court in respect to the parties in a case.*
5. *It implies a hearing by a court, after notice, of legal evidence on the factual issue(s) involved.*

(terjemahan bebas penulis: tahap adjudikasi merupakan suatu proses hukum dalam menyelesaikan perkara atau sengketa, proses formil menyampaikan suatu keputusan atau pertimbangan hukum dalam suatu persidangan, atau disebut juga sebagai suatu putusan atau pernyataan keputusan, merupakan tahap masuknya putusan/penyampaian putusan oleh pengadilan kepada para pihak yang terlibat perkara yang diputus, atau secara tidak langsung merupakan proses pemeriksaan di Pengadilan, setelah memeriksa setiap alat bukti yang ada (pada tahap pemeriksaan sebelumnya) berdasarkan fakta-fakta terkait pokok permasalahan/perkara yang ada).

Definisi lain menyebutkan tahap adjudikasi adalah tahapan pemeriksaan dan memutus suatu perkara melalui sidang pengadilan. Kewenangan untuk mengadili berada pada hakim. Kewenangan hakim untuk mengadili dikenal dengan kewenangan yudikatif atau kewenangan kehakiman. Pada tahap adjudikasi ini sepenuhnya berada di tangan hakim sebagai pihak yang melaksanakan tugas yudikatif atau kehakiman.

<sup>107</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 64 s/d Pasal 67 dan Pasal 244.

Dengan singkat hak-hak terdakwa dalam proses adjudikasi yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1) Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHP);

Hak ini tidak diberikan kepada seluruh terdakwa. Ini tidak berlaku untuk persidangan dengan terdakwa yang masih anak-anak (berusia di bawah umur) dan juga untuk kasus atau perkara yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan, percabulan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dan melindungi korbannya.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Pengaturan mengenai pembatasan pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum ini disertai ketentuan akibat hukum yang tegas atas pelanggaran terhadap asas ini berupa putusan batal demi. Hukum.

**Pasal 153 ayat (3):** Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

**Pasal 153 ayat (4):** Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum

**Penjelasan Pasal 153 ayat (4):** jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan terbuka mengikuti sidang.

2) Hak mengajukan saksi *A de Charge* dan saksi ahli  
(Pasal 65 KUHP);

Pasal 65 KUHP menyebutkan;

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.<sup>109</sup>

Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang dibebankan pembuktian delik yang didakwakan kepada terdakwa akan berusaha membuktikan dakwaannya dengan mengajukan alat bukti yang terkait dengan perkara terdakwa, misalnya dengan menghadirkan saksi (*saksi A charge*) maupun ahli untuk memperkuat dakwaannya.

Terkait dengan hal tersebut, mengingat kembali sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia yang secara khusus terdapat pada Pasal 183 KUHP, pembuktian akan terasa tidak seimbang jika putusan diambil berdasarkan keyakinan hakim yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah (menurut undang-undang), sedangkan alat bukti tersebut diajukan oleh pihak penuntut umum. Namun, kehadiran Pasal 65 KUHP ini

---

<sup>109</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 65

menunjukkan bahwa KUHP menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator dimana terdakwa diberikan hak untuk mengajukan saksi maupun ahli (seorang yang memiliki keahlian khusus yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ialah seorang yang diajukan terdakwa sebagai ahli untuk perkara terdakwa tersebut), sehingga pembuktian yang dilakukan juga berimbang. Alat bukti tidak hanya diperoleh dari pihak penuntut umum akan tetapi juga diperoleh dari terdakwa, tinggal bagaimana hakim menilai setiap alat bukti yang diajukan dan memutus berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan hati nuraninya.

3) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHP);

Pasal 66 KUHP ini memiliki arti yang sangat besar untuk seorang terdakwa dalam hal perlindungan hak asasinya sebagai seorang terdakwa. Jika dicermati terlihat bahwa ketentuan ini merupakan salah satu dari perwujudan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Tidak terbatas sebagai salah satu perwujudan asas praduga tak bersalah, ketentuan ini juga menegaskan hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri yang dalam literatur instrumen hak asasi manusia internasional disebut *Right of non self incrimination*.

Disebutkan ketentuan pembuktian yang tidak dibebankan kepada terdakwa sebagai perwujudan dari perlindungan hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dikarenakan beban pembuktian diberikan kepada pihak yang menuntut (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum). Dengan demikian dalam pembuktiannya terdakwa tidak dibebankan kewajiban memberikan keterangan yang sifatnya memberatkan dirinya, misalnya pengakuan bersalah. KUHP sendiri mengakui alat bukti keterangan terdakwa, yang dapat berupa pengakuan, penyangkalan, maupun keterangan lainnya. Dengan perkataan lain, tidak terbatas pada pengakuan saja. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi alasan mengapa seorang terdakwa tidak disumpah dalam pengambilan keterangannya, sekaligus menjelaskan terdapat hak ingkar pada diri terdakwa.

4) Hak untuk mengajukan banding dan kasasi (Pasal 67, Pasal 244 KUHAP);

Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terdakwa yang telah diputus dalam pengadilan kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa mempunyai hak untuk minta putusan yang adil kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau putusan hakim pengadilan negeri yang telah dijatuhkan. Akan tetapi dalam perkembangannya putusan bebaspun dapat diajukan kasasi, seperti putusan bebas perkara penodaan agama a.n. terdakwa M.Abdul Rahman.

c. Hak-Hak terdakwa dalam Proses *Postadjudikasi*<sup>110</sup> diatur dalam Pasal 68 *jo* Pasal 95 *jo* Pasal 97, Pasal 259.<sup>111</sup>

Dapat disimpulkan hak-hak terdakwa pada tahap postadjudikasi adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berhak atas ganti rugi atas upaya paksa, telah dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan orang maupun hukum yang diterapkan, serta berhak atas rehabilitasi apabila diputus bebas ataupun lepas (Pasal 68 *jo* Pasal 95 *jo* Pasal 97 KUHAP).
2. Terdakwa berhak atas suatu Kasasi demi kepentingan hukum yang tidak merugikan pihak yang berkepentingan, termasuk terdakwa sendiri.

---

<sup>110</sup>*Postajudication* atau **pasca ajudikasi** ialah tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tahap eksekusi. Menurut doktrin hukum pidana, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan/eksekusi adalah pihak yang menuntut, maka pemerintah /eksekutif yang dalam ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan.

<sup>111</sup>Lihat Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 68, Pasal 95, Pasal 97, dan Pasal 259.

### BAB III

#### BENTURAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP KEHADIRAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP

#### B. TINJAUAN UMUM TENTANG TERDAKWA DAN KETERANGAN TERDAKWA

##### 1. Pengertian terdakwa dan keterangan terdakwa

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi terdakwa yaitu seorang tersangka<sup>112</sup> yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>113</sup> Selanjutnya mendefinisikan keterangan terdakwa yaitu, "apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."<sup>114</sup> Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah. Berbeda dengan pengaturan alat

---

<sup>112</sup>Definisi tersangka menurut KUHAP yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>113</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 15

<sup>114</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 189 ayat (1)

bukti dalam H.I.R, tidak dikenal alat bukti keterangan terdakwa, namun dikenal alat bukti pengakuan terdakwa (*bekentennis*).

Terdapat perbedaan pengertian pengakuan dengan keterangan dari segi bahasa. Pengakuan mengandung suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan seseorang, sedangkan keterangan lebih bersifat tentang penjelasan mengenai apa yang dilakukan seseorang.<sup>115</sup> Oleh karena itu tidak mengherankan di masa lalu pengakuan terdakwa dianggap sebagai alat bukti yang sangat penting karena tidak ada yang dapat lebih dipercaya dari kesaksian pelaku tindak pidana yang mengakui kesalahan dan perbuatannya dengan keinsafan pengakuan tersebut akan merugikan dirinya sendiri yang dapat lebih mudah dibuktikan bersalah. Selain itu, pengakuan terdakwa dapat mencakup keseluruhan peristiwa yang perlu bagi Hakim untuk memberikan gambaran yang jelas dari diri pribadi pelaku/terdakwa tentang yang tersimpan di dalam hatinya, motifnya, dan syarat-syarat untuk menentukan unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian yang melekat pada diri terdakwa. Namun dalam perkembangannya, pandangan ini

---

<sup>115</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.845

berubah bahwa pengakuan terdakwa tidak selamanya merupakan alat bukti yang paling penting, karena tidak menjamin kebenaran mutlak di dalamnya. Senada dengan pernyataan A.Karim Nasution yang menyebutkan;

Jika dahulu pengakuan terdakwa dianggap sebagai alat bukti yang paling penting, maka atas dasar pengalaman, lama kelamaan timbullah pendirian, bahwa kekuatan bukti dari suatu pengakuan bukanlah terletak dalam isi keterangan terdakwa itu sendiri, tetapi justru dalam hal-hal yang menjadi dasar pengakuan yang benar tersebut.<sup>116</sup>

Lebih tegasnya lagi, disebutkan;

Diketahui pula bahwa sesungguhnya sifat manusia sejak lahir adalah bahwa ia selalu akan menjauhkan dirinya dari kesulitan-kesulitan, maka jarang sekali suatu pengakuan terdakwa itu akan diberikan karena keinsafan. Biasanya pemberian pengakuan adalah karena sebab-sebab lain, yang tidak dapat dihindarkan terdakwa.<sup>117</sup>

Berdasarkan pergeseran alat bukti pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa tersebut, M.Yahya Harahap meninjau pengertian keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa dari segi yuridis serta menyimpulkan bahwa

---

<sup>116</sup>A.Karim Nasution, dikutip dari Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.106

<sup>117</sup>*Ibid*

keterangan terdakwa lebih luas pengertiannya dari pada pengakuan terdakwa.

- 1) Keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran, sedangkan dalam pengakuan terdakwa hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran.
- 2) Istilah keterangan terdakwa, lebih simpatik dan manusiawi dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang terdapat dalam H.I.R.<sup>118</sup>

Adanya pergeseran alat bukti dari pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa merupakan hal yang sangat penting karena bermakna bahwa keterangan terdakwa harus didengar oleh hakim baik itu suatu pengakuan, penyangkalan maupun suatu pengakuan dari suatu perbuatan atau keadaan. Dengan perkataan lain, keterangan terdakwa tidak memiliki nilai kebenaran mutlak, sehingga dibutuhkan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan keterangan terdakwa tidak lagi sebatas pengakuan, tetapi dapat pula berupa penyangkalan, maupun penjelasan dari suatu perbuatan atau keadaan.

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

## **2. Syarat Sah Keterangan Terdakwa**

Adapun syarat keterangan terdakwa sebagai alat bukti sah yang diakui oleh undang-undang antara lain:

- a. Keterangan itu dinyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 189 ayat (1) KUHP)

Terdakwa diberikan kesempatan memberikan keterangan ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan majelis hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum yang diajukan kepada terdakwa dalam persidangan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keterangan tersebut tidak terbatas pada pengakuan bersalah dari terdakwa, akan tetapi penjelasan mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang terkait dengan perkara tersebut, serta pengingkaran terdakwa atas delik yang dikenakan kepadanya termasuk bagian dari keterangan terdakwa yang dimaksudkan sehingga harus didengar keseluruhannya.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang bukanlah alat bukti yang sah, namun dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang. Ini dilakukan apabila keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah yang terkait dengan hal yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>119</sup>

b. Keterangan itu tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP)

Tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri maksudnya adalah perbuatan yang ia lakukan terkait dengan hal yang didakwakan kepadanya. Sedangkan makna yang terdakwa ketahui sendiri ialah pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Lebih tegasnya lagi, bukan pendapat atau rekaan terhadap peristiwa pidana tersebut.

Demikian pula keterangan terdakwa tentang apa yang ia alami sendiri diperhitungkan apabila keterangan tersebut merupakan pengalaman terdakwa yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang dimaksudkan.

---

<sup>119</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 189 ayat (2)

c. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHP)

Asas ini menentukan bahwa apa yang diterangkan oleh seorang terdakwa sehubungan dengan delik yang dikenakan kepadanya di dalam sidang pengadilan, hanya dapat berlaku sebagai alat bukti bagi dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdapat terdakwa yang terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan yang diberikan setiap terdakwa tersebut hanya berlaku kepada dirinya sendiri.

d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (Pasal 189 ayat (4) KUHP)

Keterangan terdakwa saja dinilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Bahkan ketika seorang terdakwa mengakui perbuatannya tidak semata-mata menjadi alasan hakim menjatuhkan pidana, karena sistem pembuktian hukum acara pidana yang secara khusus terdapat pada Pasal 183 KUHP yang menyebutkan;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>120</sup>

Tahun 1928 Pengadilan Negeri di Bonthain (Sulawesi Selatan), dengan Mr.Urip Kartodirdjo sebagai Ketua sidang, memutus bebas terdakwa yang mengakui terus terang melakukan suatu pembunuhan berencana. Pembebasan tersebut didasarkan atas kenyataan, bahwa keterangan-keterangan terdakwa tentang cara melakukan pembunuhan tidak sesuai dengan macam-macam keadaan,<sup>121</sup> misalnya keadaan rumah tempat dimana pembunuhan tersebut terjadi.<sup>122</sup> Dari uraian tersebut di atas telah membenarkan pendapat A.Karim Nasution yang menyebutkan jarang sekali seorang terdakwa mengakui perbuatannya secara insaf (sesuai dengan apa yang

---

<sup>120</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 183

<sup>121</sup>Dari kasus tersebut terlihat bahwa meskipun terjadi tahun 1928 dimana hukum acara pidana Indonesia masih berdasarkan H.I.R yang mengakui alat bukti pengakuan terdakwa, pada penerapannya terlihat bahwa pengakuan bersalah seorang terdakwa terhadap delik yang dituduhkan kepadanya tidak mutlak membuktikan kesalahannya. Dapat disimpulkan bahwa tepatlah jika KUHAP melakukan penggeseran alat bukti pengakuan terdakwa menjadi alat bukti keterangan terdakwa.

<sup>122</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.35

diharapkan dari ketentuan alat bukti pengakuan terdakwa), namun lebih disebabkan karena faktor-faktor lain. Dari kasus tersebut di atas dapat saja faktor lain itu berupa ancaman pihak lain yang mendorongnya untuk mengakui saja perbuatan/delik yang didakwakan kepadanya atau faktor lainnya. Banyaknya faktor yang dapat melemahkan keterangan terdakwa dari kebenaran sejati menjadi kemelut yang harus dituntaskan oleh hukum. Oleh sebab itu tepatlah jika dalam KUHAP disebutkan;

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dengan alat bukti yang lain.<sup>123</sup>

### **3. Keterangan Terdakwa Sebagai Sumber Perolehan Alat Bukti Petunjuk**

#### **a. Alat Bukti Petunjuk**

Alat bukti petunjuk diatur di dalam Pasal 188 KUHAP, dimana ayat (1) pasal tersebut memberikan defenisi alat bukti petunjuk, yang berbunyi;

---

<sup>123</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 189 ayat (4)

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>124</sup>

Bermaksud untuk mempermudah dalam memahami makna dari alat bukti petunjuk tersebut, Yahya Harahap memberikan rumusan definisi petunjuk sebagai berikut,

Petunjuk ialah isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.<sup>125</sup>

Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menjelaskan cara perolehan alat bukti petunjuk tersebut serta, peranan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya.

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;  
a. Keterangan saksi  
b. Surat  
c. Keterangan terdakwa

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, Pasal 188 ayat (1)

<sup>125</sup>M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm.839

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>126</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHPA tersebut, Djoko Prakoso menyebutkan beberapa syarat menjadikan petunjuk sebagai alat bukti, diantaranya;

- 1) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatannya yang terjadi.
- 2) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- 3) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.<sup>127</sup>

Berlandaskan isi Pasal 188 KUHPA tersebut Djoko Prakoso berpendapat bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 188

<sup>127</sup>*Ibid.*

<sup>128</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 95

Sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, cara perolehan alat bukti petunjuk sifatnya limitatif, yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Terlihat bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu sumber diperolehnya alat bukti petunjuk.

b. Perolehan Alat Bukti Petunjuk dari Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu sumber perolehan alat bukti petunjuk. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang, sedangkan Pasal 188 ayat (2) KUHP menyebutkan keterangan terdakwa sebagai salah satu sumber perolehan alat bukti petunjuk. Yang menjadi pertanyaan apakah keterangan terdakwa yang dapat menjadi sumber perolehan alat bukti petunjuk harus sama kualitasnya dengan keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP?<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup>Yang dimaksud dengan kualitas keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah kualitas keterangan terdakwa yang membuatnya dapat menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun syarat keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 189 KUHP yang secara garis besar menentukan bahwa:

1. keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan
2. keterangan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Keterangan terdakwa yang berkualitas sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat menjadi sumber perolehan alat bukti petunjuk. Akan tetapi jika menganalisis ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP, dimungkinkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan sebagai salah satu sumber perolehan alat bukti petunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP diketahui bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti sah harus disampaikan di sidang pengadilan. Dengan demikian, keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan tidak bernilai sebagai alat bukti sah. Namun Pasal 189 ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan tersebut dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Akan tetapi terdapat syarat yang mengikutinya yaitu, keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah serta keterangan tersebut sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- 
3. keterangan terdakwa tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri
  4. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya.

Mengenai definisi keterangan terdakwa sebagai pembantu menemukan bukti di persidangan tidak diperjelas dalam undang-undang. Akan tetapi kembali pada permasalahan kualitas keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sumber perolehan alat bukti petunjuk, penulis menyetujui pendapat M.Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa jika keterangan terdakwa di luar sidang benar-benar bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya<sup>130</sup>, fungsi dan nilai keterangannya dapat berubah menjadi alat bukti petunjuk. Namun tidak semua keterangan yang dinyatakan terdakwa di luar sidang pengadilan diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan yang dimaksud. Bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

- 1) Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan,
- 2) dan keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan,

---

<sup>130</sup>Dalam hal ini, alat bukti lain yang dimaksudkan sifatnya limitatif terhadap alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat saja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.

3) serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.<sup>131</sup>

c. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu bersifat bebas, maksudnya;

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilai dan mempergunakannya
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.<sup>132</sup>

Selanjutnya, meskipun petunjuk merupakan bagian dari lima alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang, akan tetapi penggunaan alat bukti petunjuk diharapkan tidak digampangkan. Maksudnya ialah diharapkan penuntut umum mengupayakan alat bukti lain terlebih dahulu, misalnya alat

---

<sup>131</sup>M.Yahya Harahap (b), *Op.cit.*, hlm. 851

<sup>132</sup>*Ibid.*, hlm. 844

bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan seterusnya. Sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan perkataan lain, alat bukti petunjuk pada umumnya dipergunakan jika alat bukti lain belum cukup memenuhi batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP.

## **2. Proses Pemeriksaan Terdakwa**

### **a. Terdakwa tidak disumpah**

Berbeda dengan proses pemeriksaan saksi maupun ahli, pada pemeriksaan terdakwa, ia tidak disumpah dalam memberikan keterangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang memberikan beban pembuktian kepada pihak yang mendakwa, bukan kepada terdakwa (*vide* Pasal 66 KUHP). Ini terkait dengan hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa. Terdakwa memang tidak diwajibkan oleh hukum memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana seorang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah.<sup>133</sup> Secara

---

<sup>133</sup>Seorang saksi dalam memberikan keterangannya harus di bawah sumpah agar keterangan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, jika saksi memberikan keterangan dengan kebohongan yang dilakukan di bawah sumpah, saksi

filosofis hal ini terkait dengan kepribadian manusia pada umumnya, yang mana tak seorangpun yang bersedia memberikan keterangan yang dapat menyebabkan penderitaan atau memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan keinsyafan demikian, memang sangat dimungkinkan seorang terdakwa akan memberikan keterangan yang tidak memberatkan dirinya sendiri, dan untuk membela dirinya dimungkinkan pula kecenderungan untuk berbohong. Ini akan menyebabkan peluang terdakwa untuk diancam sumpah palsu akan sangat besar bila ditinjau dari pribadi manusia itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman demikian, tanggung jawab pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dibebankan kepada pihak pendakwa (dalam hal ini penuntut umum), dan kepada terdakwa diberi hak ingkar yang secara implisit terlihat dengan ketentuan tidak disumpahnya terdakwa saat memberikan keterangannya.

Meskipun demikian, hukum mengharapakan terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga Pasal 175 KUHP dihidirkan sebagai bentuk penyediaan upaya bagi hakim untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa sebagai

---

dapat dikenai delik sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHPidana. Dengan demikian seorang saksi memang diwajibkan oleh hukum memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

bahan pertimbangannya dalam memutus perkara. Selain itu, sesuai ketentuan KUHP, alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan proses pembuktian yang ada diharapkan mampu menemukan kebenaran dan keadilan.

b. Hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya

Pasal 175 KUHP memberi wewenang bagi hakim ketua sidang menganjurkan kepada terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Wewenang hakim tersebut dipergunakan oleh hakim ketua sidang jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.<sup>134</sup>

Makna anjuran dalam Pasal 175 KUHP tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Akan tetapi dari segi bahasa, anjuran dapat dimaknai ajakan atau himbauan, sehingga tidak mengandung unsur paksaan atau perintah. Oleh sebab itu, jika dalam sistem hukum Amerika memberi hak kepada terdakwa

---

<sup>134</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 175

untuk menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang disebut asas *The Right to Remain in Silence*, penulis berpendapat Pasal 175 KUHAP inipun memberi peluang kepada terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Pada praktiknya memang sangat sulit untuk menerjemahkan maksud Pasal 175 KUHAP ini terlebih lagi tidak ada penjelasan ataupun sanksi atas pelanggaran terdakwa terhadap ketentuan pasal tersebut. Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa sikap diam terdakwa ketika diajukan pertanyaan dapat ditindak berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) KUHAP.

Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.<sup>135</sup>

Berdasarkan Pasal 176 ayat (1) tersebut, sikap diam terdakwa dipersamakan dengan bertingkah laku yang tidak patut, dimana sanksinya dapat berupa; hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari ruang sidang.

---

<sup>135</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 176 ayat (1)

Namun berdasarkan Pasal 170 H.I.R yang menjadi dasar beracara untuk perkara pidana terdahulu, pada intinya menyatakan bahwa jika terdakwa tidak menjawab atau enggan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hendaklah ketua sidang memperingatkan kepadanya akan kewajibannya untuk menjawab. Terlihat pergeseran dari ketentuan Pasal 170 H.I.R dengan Pasal 175 KUHP, dari memperingatkan terdakwa akan kewajibannya untuk menjawab, kepada menganjurkan terdakwa untuk menjawab.

Penjelasan pergeseran ketentuan tersebut telah menjawab bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1) tidak semudah itu dipergunakan untuk memberikan ganjaran kepada terdakwa yang diam ketika diajukan pertanyaan kepadanya. Sebab sikap diam yang dipilih terdakwa merupakan salah satu sikap yang tidak dilarang dalam artian terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk menjawab. Munculnya Pasal 175 KUHP tersebut menurut hemat penulis lebih kepada pengakuan hak diam terdakwa, sekaligus penyampaian upaya yang dapat dilakukan hakim untuk mendapatkan keterangan terdakwa yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut.

c. Terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya.

Setelah proses pemeriksaan seluruh alat bukti yang ada di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Selanjutnya sebagaimana tertulis dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP, terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya. Pembelaan atau disebut juga *Pledoi*, dalam praktik adalah surat resmi yang dibuat, dibacakan dan disampaikan oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya dalam persidangan pada hakim. Pembelaan dibuat bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah tapi lebih ditujukan pada hasil pembuktian yang dilakukan dalam suatu surat tuntutan. Sebab membuktikan apakah surat dakwaan benar adalah kewajiban hukum penuntut umum.<sup>136</sup> Meskipun demikian, jika terdakwa dan atau penasehat hukumnya hendak membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, hal tersebut dapat saja dimasukkan atau menjadi bagian dalam satu *Pledoi*. Sebab sama seperti Penuntut Umum, terdakwa berhak mengajukan keterangan-

---

<sup>136</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali*, cet.3, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm.66.

keterangan yang menguntungkan dirinya melalui fakta-fakta dari keterangan saksi ataupun pendapat atau penilaian dari seorang yang memiliki keahlian khusus.<sup>137</sup>

Pembelaan (*Pledoi*) memiliki beberapa dasar hukum, antara lain:

- a) Penjelasan KUHPA butir c, dan g. Butir c mengakui asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>138</sup> Butir g

---

<sup>137</sup>*Ibid.*

<sup>138</sup>Ketentuan tersebut ekuivalen dengan meteri Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights (diterjemahkan sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)), dan juga sebagaimana terdapat dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui pengesahan UU No.12 tahun 1995 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tanggal 28 Oktober 2005.

- 1) **Pasal 8 UU Tentang Kekuasaan Kehakiman:** Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) **Pasal 8 ayat (1) UU Tentang HAM:** Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Article 11 (1) Universal Declaration of Human Rights:** *Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence* (Pasal 11 ayat (1) DUHAM: Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai

menyatakan hak terdakwa untuk menghubungi atau meminta bantuan penasehat hukum sejak dilakukan penangkapan maupun penahanan.<sup>139</sup> Pasal-Pasal dalam KUHAP yang secara umum mengatur hak-hak terdakwa, khususnya terdapat dalam Pasal 54 KUHAP jo. Pasal 70 ayat (1) KUHAP. Pasal 54 KUHAP intinya menyebutkan guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Pasal 70

---

dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya).

- 4) **Article 14 (2) ICCPR:** *Everyone charge with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law* (Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum).

<sup>139</sup>Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), sebagaimana diatur dalam KUHAP, seorang terdakwa juga berhak didampingi pembela atau penasehat hukum serta berhak pula didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma jika ia tidak sanggup membayarnya.

**Article 14 (3) b, d:** *In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality; to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance assigned to him, in any case where the interest to justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it* (Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh; Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya).

ayat (1) KUHP intinya menyebutkan hak penasehat hukum untuk menghubungi dan berbicara dengan terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- b) Terkait surat putusan pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f. Ditentukan bahwa surat putusan pidana dari hakim memuat beberapa hal diantaranya pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan disertai keadaan beserta alat-alat pembuktian dan adanya hal-hal yang meringankan dapat dikemukakan terdakwa dalam satu *Pledoi*.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup>Luhut Pangaribuan, *Op.cit.*, hlm.67-68

### **3. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa**

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa ialah:

#### 1. Nilai pembuktiannya bebas

Hakim tidak terikat pada alat bukti keterangan terdakwa. Ia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang terdakwa berikan. Ia dapat menolak atau menerima kebenaran keterangan terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasannya.

#### 2. memenuhi batas-batas minimum pembuktian

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menghukum seseorang terdakwa, namun harus didukung minimal dengan satu alat bukti lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP.

#### 3. memenuhi asas keyakinan hakim

Pembuktian harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Bila hakim yakin, maka terdakwa dihukum. Akan tetapi bila hakim tidak yakin, maka terdakwa harus dibebaskan.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI MAHKOTA

### 1. Pengertian Saksi Mahkota.

#### a. Pengertian Saksi Mahkota Menurut Yurisprudensi

Secara teoretik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota (*kroon getuige*). Namun Yurisprudensi memberikan definisi saksi mahkota yaitu terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya.<sup>141</sup>

Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*gesplits*).<sup>142</sup>

Meskipun demikian dalam Berita Acara Pemeriksaan, istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.<sup>143</sup>

Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dan kepadanya diberikan suatu "mahkota".

---

<sup>141</sup>Putusan Reg.No.1986 K/Pid/1989 dikutip dari *Varia Peradilan*, No.62, op.cit,: 22-44.

<sup>142</sup>*Ibid...*

<sup>143</sup>Indonesia (c), *Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Nomor B-69/E/02/1997.

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa, berdasarkan visi praktik peradilan, asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut:

- a Saksi mahkota adalah juga seorang saksi. Dalam konteks ini berarti "saksi mahkota" orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).
- b Saksi mahkota diambil dari salah seorang terdakwa. Saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana yang pelakunya/tersangkanya atau terdakwa lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan
- c Saksi tersebut kemudian diberikan mahkota. Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan: "kehormatan" berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup>Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm.179-180

Dari definisi yang diberikan oleh Lilik Mulyadi tersebut, mereka yang dapat menjadi saksi mahkota ialah:

- 1) Ia yang bersama-sama sebagai terdakwa dengan terdakwa yang kepadanya ia memberikan kesaksian. Dengan perkataan lain, pembolehan adanya saksi mahkota hanya untuk perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*)<sup>145</sup>
- 2) Terdakwa yang paling sedikit andil atau keterlibatannya dalam perkara tersebut. Dengan perkataan lain, terdakwa yang akan menjadi saksi mahkota bukanlah terdakwa (pelaku) utama delik. Sebagaimana makna mahkota dalam saksi mahkota yang diuraikan Lilik Mulyadi ialah penghargaan kepada terdakwa yang bersedia menjadi saksi mahkota dengan memaafkan kesalahannya atas delik yang didakwakan kepadanya.<sup>146</sup> Dalam praktek hukum acara

---

<sup>145</sup>Prosedur *splitsing* pada perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*) menjadi perdebatan para ahli hukum. Chairul Huda maupun Rudi Satrio berpendapat bahwa *splitsing* terhadap perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*) justru menghalangi pembuktian unsur delik, dimana unsur penyertaan merupakan bagian dari unsur delik yang harus dibuktikan. Jika tidak dibuktikan, maka dakwaan dapat dikatakan tidak terbukti. Tetapi pembuktiannya akan sangat sulit karena perkara telah di-split sehingga sulit mengetahui hubungan antar pelaku (terkait pelaksanaan delik). Selanjutnya Chairul Huda juga menyatakan dalam delik dengan penyertaan, semua atau salah satu unsur dalam dakwaan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jika terdakwa didakwa sendiri maka sulit membuktikan hal bersama-samanya.

<sup>146</sup>Andi Hamzah berpendapat konsep *kroon getuige* (saksi mahkota) yang dianut oleh hukum Belanda merupakan salah satu bentuk dilaksanakannya konsep *protection of cooperating persons* yang telah

pidana, jaksa penuntut umum memberikan tawaran (*bargaining*) dengan terdakwa tersebut, misalnya pengurangan tuntutan pidana. Sehingga dipandang perlu jika ditetapkan yang dapat menjadi saksi mahkota ialah pelaku yang paling kecil andilnya terhadap delik yang diperkarakan atau bukan pelaku utama delik.

b. Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*)

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan (*deelneming*), dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 189 ayat (3) yang menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan masing-masing terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu,

---

melekat kuat bagi penegak hukum di negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon seperti, Inggris dan Amerika, maupun sistem Eropa Kontinental seperti Prancis dan Belanda. Salah satu bentuk perlindungan yang dimaksud ialah memberi kekebalan dari penuntutan dan pengurangan hukuman (*migrating of punishment*), akan tetapi harus sesuai dengan asas-asas hukum di tiap Negara masing-masing. Dalam pelaksanaan konsep *kroon getuige* tersebut, penghargaan diberikan kepada terdakwa yang telah menjadi saksi mahkota berupa penghapusan nama dari daftar terdakwa dan memasukkannya dalam daftar saksi. Terkait dengan ini, sebuah literatur menyebutkan di Negara Belanda, saksi mahkota diberikan penghargaan berupa penghapusan kesalahan oleh Ratu Belanda, sehingga saksi mahkota (*kroon getuige*) tidak dituntut. Indriyanto Seno Aji, "Whistle Blower Vs Penegak Hukum?," <[www.ppi-india.orgfile://FreeLists-%20ppi%20-%20%5Bppi%5D%20%5Bppiindia%5D%20Whistle%20Blower%20Vs%20Penegak%20Hukum.htm](http://www.ppi-india.orgfile://FreeLists-%20ppi%20-%20%5Bppi%5D%20%5Bppiindia%5D%20Whistle%20Blower%20Vs%20Penegak%20Hukum.htm)>, diakses tanggal 12 Juni 2008).

jika perkara tidak dipecah (*splitsing*), maka penggunaan saksi mahkota akan terbentur asas ini, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*).

Meninjau Pasal 168 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yang juga menyebutkan tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi orang yang bersama-sama sebagai terdakwa. Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) ini dinilai dapat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a dan c KUHP tersebut.

Namun demikian, terdapat putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti. Satu-satunya putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan MARSINAH, yang menyatakan, "saksi mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1174 K/Pid/1994; 381 K/Pid/1994; 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994).<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup>Indonesia (c), *Op.cit.*..

## **2. Proses Pemeriksaan dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota**

Sebagaimana halnya proses pemeriksaan saksi dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, demikian pula terhadap proses pemeriksaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota. Tidak terdapat perbedaan prosedur ataupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota, sepanjang keterangan saksi mahkota tersebut memenuhi syarat sah alat bukti keterangan saksi yang diatur dalam KUHP.

### **D. BENTURAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS TERHADAP KEHADIRAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KURANG SAKSI**

Seperti yang telah disebutkan pada Bab II Skripsi ini, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>148</sup> Hal ini disebutkan secara tegas pada Pasal 185 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini bertujuan menghindari fitnah. Oleh sebab itu pada dasarnya diharapkan terdapat lebih dari satu saksi agar keterangannya dapat berkualitas sebagai

---

<sup>148</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 185 ayat (2)

alat bukti keterangan saksi. Dengan terdapat lebih dari satu saksi, maka upaya membuktikan kebenaran keterangan saksi dapat dilakukan dengan mengadakan *cross-check* antara keterangan satu dengan lainnya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat;

Harus diingat bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka. Ia dapat dengan sengaja bohong dan juga dapat secara jujur menceritakan hal sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingatan dari orang perseorangan, apa atau sampai di mana keterangan seorang saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya.<sup>149</sup>

Pernyataan Wirjono Prodjodikoro tersebut mengingatkan kelemahan dari manusia sebagai saksi, mulai dari moralnya, terkait dengan kejujuran seseorang menyampaikan kebenaran yang mana tidak selalu manusia menyampaikan hal yang benar, dari daya ingat manusia yang terbatas yang ketika bersaksi diminta untuk menceritakan kembali suatu kejadian di masa lampau dengan daya ingat yang mereka miliki. Tentu hal ini harus diperhatikan, sehingga dinilai akan sangat sulit

---

<sup>149</sup>Wirjono Prodjodikoro, dikutip dari Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.72

menerima keterangan dari satu saksi saja untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Asas *unus testis nullus testis* dalam praktik akan sulit diterapkan, karena tidak tertutup kemungkinan jika suatu tindak pidana hanya didengar, dilihat atau dialami oleh satu atau dua orang saja. Menjadi permasalahan ialah ketika asas *unus testis nullus testis* ini akhirnya menghambat suatu perkara untuk dibawa ke pengadilan untuk disidangkan demi menegakkan kebenaran dan perlindungan hak-hak korban atas suatu kebenaran dengan munculnya istilah "perkara kurang saksi." Dengan dalih terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* ini tidak jarang JPU akhirnya memaksakan kehadiran saksi mahkota.

Penulis berpendapat bahwa terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi JPU memaksakan kehadiran saksi mahkota meskipun dengan hal tersebut suatu perkara disebut perkara kurang saksi sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Marwan Effendy menyebutkan peranan Kejaksaan (jaksa) dalam penegakan hukum sebagai berikut;

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>150</sup>

Hal ini menunjukkan besarnya peranan kejaksaan (jaksa) dalam penegakan hukum yaitu menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Oleh karena itu jaksa diharapkan dapat berupaya maksimal dalam menganalisis perkara yang ditanganinya serta membuktikan dakwaannya dengan alat bukti sah yang telah dikumpulkan. Akan tetapi jika pada prakteknya terdapat perkara kurang saksi sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian, hendaknya jaksa (JPU) tidak memaksakan menghadirkan saksi mahkota demi harus terbuktinya dakwaan dan terdakwa dijatuhi hukuman. Hal mana umum dilakukan JPU saat ini karena tidak ingin disebut gagal membuktikan dakwaan yang telah disusunnya. Perlu digarisbawahi bahwa jaksa dalam melaksanakan tugasnya melakukan *prosecute* bukan *persecute*.<sup>151</sup> Bagian instansi

---

<sup>150</sup>Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2005), hlm.105.

Kejaksaan ialah melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan menentukan terdakwa bersalah dan harus dihukum. Hal mana disebutkan dalam UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>152</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis hendak menyampaikan bahwa jaksa memang seharusnya berupaya maksimal membuktikan dakwaannya dengan mengumpulkan alat bukti sah menurut undang-undang. Namun jaksa hendaknya tidak mempatrikan pemikiran dalam benaknya bahwa setiap terdakwa yang dituntutnya harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Ini memungkinkan jaksa bekerja tidak untuk membuktikan kebenaran tetapi lebih kepada menghukum orang yang dituntutnya.

---

<sup>151</sup>*Prosecute*: menuntut, mengusut. Sedangkan *persecute*: menganiaya, menyiksa.

<sup>152</sup>Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN. No.67 Tahun 2004, TLN. No.4401, Pasal 1 angka 1.

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis berkesimpulan bahwa terhadap perkara kurang saksi yang terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* yang menjadikan perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan tidak mengakibatkan terbukanya peluang jaksa memaksakan kehadiran saksi mahkota, karena saksi mahkota bukan alat bukti yang diakui oleh KUHAP serta keberadaannya melanggar hak asasi manusia, yaitu hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi. Dengan perkataan lain keterangan saksi mahkota tidak berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga keberadaannya tidak dapat mengesampingkan asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam perkara kurang saksi.

Asas *Unus Testis Nullus Testis* menghendaki idealnya terdapat lebih dari satu saksi dalam pembuktian suatu delik. Namun pada Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa ketentuan asas *Unus Testis Nullus Testis* ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.<sup>153</sup> Hal ini senada dengan kesimpulan yang diberikan oleh Djoko Prakoso yang menyebutkan bahwa;

---

<sup>153</sup>*Ibid.*, Pasal 185 ayat (3)

Aturan "unus testis nullus testis", bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah, bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, ia tentu mempunyai kekuatan yang sah.<sup>154</sup>

Mengenai hal tersebut kembali kepada pembuktiannya di persidangan, apakah keterangan satu saksi tersebut didukung atau bersesuaian dengan alat bukti lain atau tidak. Selanjutnya apakah persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan hakim atas terbuktinya kesalahan terdakwa atas delik yang didakwakan kepadanya atau tidak itu menjadi bagian dari penilaian dan pertimbangan hakim.

#### **E. EKSISTENSI MAHKOTA DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KUHAP.**

Kehadiran saksi mahkota telah banyak melanggar hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi seorang terdakwa yang terdapat dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

---

<sup>154</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.71-72

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan perubahan satu prosedur saja dalam pemeriksaan seorang terdakwa menjadi prosedur pemeriksaan seorang saksi yaitu saksi mahkota, telah menghilangkan berbagai hak terdakwa. Perubahan prosedur yang dimaksud ialah adanya sumpah saat saksi mahkota (pada dasarnya adalah terdakwa) memberikan keterangannya.

Terdakwa ketika disumpah menjadi saksi mahkota, ia telah kehilangan hak ingkar dimana ia diharuskan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, meskipun itu akan memberatkannya atau memberi penderitaan kepadanya. Jika ia memilih berbohong demi menghindar dari hukuman atau penderitaan yang akan dialaminya, ia dapat diancam dengan delik sumpah palsu.<sup>155</sup>

Beriring dengan hal tersebut, terdakwa juga kehilangan haknya untuk tidak memberikan pernyataan yang memberatkan atau melawan dirinya sendiri (*The Right of Non-self*

---

<sup>155</sup>Pasal 242 ayat (1) KUHP: Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

*Incrimination*)<sup>156</sup> yang secara implisit terdapat dalam Pasal 66 KUHP. Hal ini dikarenakan terdakwa yang telah berkedudukan sebagai saksi (saksi mahkota) diwajibkan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan apa yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri, meskipun itu memberatkan dirinya sendiri.

Terdakwa juga kehilangan hak diamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHP. Hal mana meskipun ketika terdakwa memilih untuk tidak menjawab atau menolak menjawab, hakim ketua sidang menganjurkannya untuk menjawab. Akan tetapi ketidapatuhannya atas anjuran tersebut, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyebutkan sanksi terhadapnya (meskipun dalam praktek

---

<sup>156</sup>Di dalam *Article 14 (3) g ICCPR* menyebutkan; *Not to be Compelled to testify against himself or to confess guilt* (Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah). Penulis berpendapat, dengan disumpahnya saksi mahkota (yang merupakan terdakwa) terdapat bentuk pemaksaan terhadap terdakwa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, karena sumpah menyebabkan terdakwa harus memberikan keterangan baik yang meringankan atau memberatkan bagi dirinya sehubungan dengan apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami. Dengan diadopsinya ICCPR melalui pengesahan UU No.12 Tahun 2005, seharusnya dalam pelaksanaan hukum, dalam hal ini khususnya hukum acara pidana, hendaknya turut menghormati ketentuan ICCPR (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

masih ada hakim yang memberi sanksi atas dasar Pasal 176 KUHP, namun ini tidak baku).

Terdakwa yang disumpah dalam memberikan keterangan ketika berkedudukan sebagai saksi mahkota, telah melanggar Pasal 66 KUHP. Hal ini dikarenakan perubahan kedudukan terdakwa menjadi saksi (saksi mahkota) dengan segala kewajibannya, secara implisit menunjukkan pergeseran beban pembuktian yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuntut umum menjadi beban bagi terdakwa (saksi mahkota) pula.

Pada prinsipnya baik penuntut umum maupun hakim mengetahui bahwa ketentuan hukum yang mengatur adanya saksi mahkota tidak terdapat dalam KUHP. Namun dengan interpretasi yang berkembang terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHP, terutama Pasal 142 KUHP yang memungkinkan suatu perkara dipisah (*splitsing*), telah membuka peluang maraknya penggunaan saksi mahkota.

Perlu dikritisi bahwa berkas perkara dipisah (*splitsing*) merupakan suatu prosedur yang sifatnya administratif bukan substansi hukum. Pemenuhan prosedural yang sifatnya administratif tentu tidak boleh melanggar materi hukum yang sifatnya substansial yang terdapat dalam ketentuan suatu undang-undang. Dalam hal ini Penulis

hendak menyampaikan bahwa memaksakan kehadiran saksi mahkota melalui pemecahan berkas perkara (*splitsing*) tidak mengubah fakta bahwa saksi mahkota tetap merupakan terdakwa yang hak-haknya dilindungi oleh hukum, sebagaimana disebutkan dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang terkait. Pandangan ini berlandaskan pemahaman bahwa, tidak patut jika suatu unsur yang bersifat administratif mengesampingkan materi (substansi) dari suatu ketentuan hukum.

Kedudukan seorang terdakwa menjadi saksi mahkota adalah suatu bentuk pelanggaran atas asas-asas maupun prinsip dasar yang terdapat dalam KUHAP, dimana materi KUHAP menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP;

Undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, maka sudah Seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup>Indonesia (a), *Ibid.*, Penjelasan Umum bagian ketiga.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA YANG MENGHADIRKAN SAKSI MAHKOTA

#### F. ANALISIS PUTUSAN PERKARA No.1986.K/Pid/1989

##### 1. Posisi Kasus

Abdurahman merasa usaha dagangnya disaingi oleh Subrada. Oleh karena itu Abdurahman berniat menghabisi nyawa Subrada yang kemudian untuk melaksanakan niat tersebut Abdurahman mengajak temannya Anwar dan Busa'i. Dengan dijanjikan uang dua ratus ribu rupiah, Anwar dan Busa'i menerima ajakan tersebut.

Setelah berhasil mengajak teman-temannya, dua hari kemudian tepatnya tanggal 8 Februari 1988, dengan berkendara mobil, Abdurahman, Busa'i dan Anwar, datang ke rumah Subrada. Mereka menunggu kedatangan Subrada karena sedang tidak di rumah. Ketika Subrada pulang, Busa'i yang memakai helm, Anwar yang memakai topeng, bersama-sama dengan Abdurahman menyergap Subrada dan memasukkannya ke

dalam mobil dan dibawa pergi. Akhirnya mobil berhenti di suatu jembatan Desa Tamedung, Subrada diturunkan dari mobil. Dengan leher yang diikat dengan tali serta tangan yang dipegangi dengan erat, kepala Subrada dipukuli dan akhirnya lehernya dicekik hingga tewas oleh Abdurahman, Busa'i dan Anwar. Selanjutnya mayat Subrada dibuang ke bawah jembatan tersebut.

Keesokan harinya mayat Subrada ditemukan oleh penduduk setempat dan melaporkannya kepada polisi. Empat bulan kemudian polisi menangkap Abdurahman, Busa'i, dan Anwar dengan dugaan sebagai pelaku delik pembunuhan Subrada.

## **2. Putusan Hakim**

Hakim majelis menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi yaitu para terdakwa dengan alasan:

- a. keberatan pemohon kasasi karena saksi yang diajukan adalah terdakwa dalam delik yang sama (saksi mahkota) tidak sah tidak dapat dibenarkan. Karena Jaksa penuntut umum diperbolehkan mengajukan teman sesama terdakwa sebagai saksi yang disebut saksi mahkota (*Kroon Getuige*) asalkan perkara dipisah (*splitsing*) yang tidak dilarang oleh undang-undang.

- b. Keberatan pemohon kasasi tentang saksi adalah orang yang sekedar mendengar keterangan dari orang lain, serta saksi lain adalah keluarga korban yang isi keterangan memberatkan para pemohon kasasi, tidak dapat dibenarkan. Karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.
- c. Keberatan terhadap *visum et repertum* yang tidak didukung alat bukti lain, serta keberatan atas barang bukti yang tidak pernah dibuktikan kepemilikan serta pemakainya di Lab.Krim. Karena *Judex Facti* dinilai tidak salah menerapkan hukum dan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.
- d. Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sehingga tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak dapat dibenarkan. Karena hal tersebut dapat dilakukan.

### 3. Analisis

#### a. Perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*)

Terdakwa Busa'in bin Sama'un dan terdakwa Anwar, serta terdakwa Abdurahmnan melakukan delik dengan bentuk penyertaan. Hal ini ditunjukkan dalam perincian dakwaan yang menyebutkan, "Bahwa mereka terdakwa Busa'in bin Sama'un dan terdakwa Anwar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pula dengan Abdurahman Alias Pak Rifki.....telah dengan sengaja..." Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan;

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup>Indonesia (), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Prof.Moeljatno, S.H., cet.19, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Pasal 55 ayat (1)

b. Dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*)

Meskipun para terdakwa melakukan delik yang sama yang dilakukan dengan bentuk penyertaan, akan tetapi JPU mengajukan ketiga orang terdakwa tersebut ke hadapan sidang pengadilan dengan melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*), dan menghasilkan dua berkas yang terdiri dari:

1. satu berkas perkara dengan terdakwa Busa'i dan Anwar
2. satu berkas perkara dengan terdakwa Abdurahman.<sup>159</sup>

Hal ini dilakukan JPU agar dapat menghadirkan terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Peluang memecah perkara (*splitsing*). Ini berdasarkan ketentuan Pasal 142 KUHP yang menyebutkan:

Dalam hal penuntut umum menerima suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.<sup>160</sup>

Saksi tersebut dalam ilmu hukum disebut sebagai saksi mahkota (*Kroon Getuige*).

---

<sup>159</sup>Varia Peradilan, No. 62, *op.cit.*,: 19

<sup>160</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 142

KUHAP tidak mengenal saksi mahkota, namun tidak disebutkan pula larangan secara tegas terhadap kehadiran saksi mahkota. Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP terdapat larangan memberikan keterangan sebagai saksi, ia yang menjadi terdakwa bersama-sama dengan terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa. Namun JPU mengatasi hal tersebut dengan memecah perkara (*splitsing*), sehingga terdakwa yang hendak dijadikan saksi mahkota tidak lagi berkedudukan sebagai terdakwa dalam perkara terdakwa lainnya.

*Splitsing* juga dilakukan agar kehadiran saksi mahkota tidak terbentur ketentuan bahwa keterangan terdakwa yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Dengan *splitsing* tersebut, keterangan terdakwa yang menjadi saksi mahkota telah menjadi keterangan saksi terhadap terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa.

c. *Asas Unus Testis Nullus Testis* terkait dengan kehadiran saksi mahkota

Saksi mahkota pada dasarnya dihadirkan karena suatu perkara dinilai kurang saksi. Dalam artian sulit memperoleh alat bukti keterangan saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian berdasarkan saksi-saksi yang ada.

Perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Busa'i, Anwar dan Abdurahman menghadirkan enam orang saksi dengan kategori sebagai berikut:

- a) Satu orang saksi mahkota yaitu Abdurahman yang pada saat pemeriksaan penyidikan mengakui perbuatan para terdakwa, namun di saat pemeriksaan di sidang pengadilan mencabut seluruh keterangan di tahap Penyidikan tersebut. Saksi mengaku tidak mengenal para terdakwa sebelum bertemu di tahanan.
- b) Tiga orang saksi yang berasal dari keluarga korban, yaitu anak korban (Moh.Imam), istri korban (Masriyah Buk Rahmani), dan cucu korban (Didik Sulaiman). Inti keterangannya menyebutkan bahwa korban diculik ketika pulang dari laut bersama-sama dengan istrinya oleh sekitar enam orang. Pelaku penculikan ada yang menggunakan helm dan topeng, namun para saksi mengaku mengenali pelaku sebagai terdakwa Anwar, dan terdakwa Busa'i meskipun menggunakan helm dan topeng. Karena para terdakwa sering ke rumah korban, sehingga postur tubuhnya cukup dikenali.

- c) Satu orang saksi yang keterangannya mengenai peristiwa penculikan korban oleh para terdakwa hanya *testimonium de auditu*, karena saksi yaitu Kepala Desa Dasuk Timur (Asrap) hanya mendapat laporan dari keluarga korban tanpa melihat langsung kejadiannya.
- d) Satu orang saksi yang merupakan saksi *verbalisan*, yaitu Penyidik Pembantu yang memeriksa para terdakwa pada tahap penyidikan. Inti keterangannya bahwa para terdakwa diperiksa di tahap penyidikan tanpa ada tekanan, kekerasan, ataupun penganiayaan, termasuk pada saat rekonstruksi ulang. Para terdakwa mengakui sendiri perbuatannya telah membunuh korban.<sup>161</sup>

Meskipun telah menghadirkan enam saksi, namun dari klasifikasi saksi yang ada, tidak terdapat saksi yang dapat memastikan kesalahan para terdakwa, karena tidak ada yang menyaksikan langsung delik pembunuhan terhadap korban. Dengan demikian keterangan para saksi hanya memperkuat peristiwa penculikan korban, namun tidak sampai pada pembunuhan korban. Oleh karenanya perkara ini dapat dikategorikan perkara yang cukup sulit untuk menghadirkan saksi dalam pembuktiannya. Yang mana delik hanya disaksikan oleh para terdakwa saja. Dengan perkataan lain, perkara ini dapat disebut perkara kurang saksi yang jika dibawa ke sidang pengadilan akan terbentur asas *Unus Testis Nullus*

---

<sup>161</sup>*Varia Peradilan*, No.62, *Op.cit.*: 42-43

*Testis*. Oleh sebab itu, agar perkara dapat dibawa ke sidang pengadilan, JPU melengkapi alat buktinya dengan menghadirkan terdakwa Abdurahman sebagai saksi mahkota untuk terdakwa lainnya.

d. Pemeriksaan saksi mahkota terkait dengan perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHP

Seluruh saksi dalam perkara tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, termasuk saksi mahkota Abdurahman. Ketika saksi Abdurahman disumpah untuk memberikan keterangannya, saat itu Abdurahman telah kehilangan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai terdakwa. Ia tidak dapat tetap diam ketika diajukan pertanyaan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Sebaliknya, Abdurahman harus memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Jika Pasal 175 KUHP secara implisit memberikan peluang terhadap terdakwa untuk tetap diam (dalam sistem Common Law disebut *the right remain to silence*), tidak demikian terhadap seorang saksi. Oleh karena itu, terdakwa Abdurahman ketika memberikan keterangannya sebagai saksi (saksi mahkota) diwajibkan memberikan keterangan, meskipun

keterangan tersebut akan memberatkan dirinya atau melawan dirinya sebagai terdakwa. Dengan perkataan lain, seorang terdakwa juga kehilangan haknya untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (*the right of non-self incrimination*), ketika ia memberikan keterangan sebagai seorang saksi (dalam hal ini sebagai saksi mahkota). Hal ini sejalan dengan hak ingkar yang memang dimiliki terdakwa sehingga dalam pemeriksaannya terdakwa tidak disumpah. Selain itu, dampak disumpahnya seorang saksi ialah ia dapat dikenai pidana atas delik sumpah palsu jika diketahui keterangannya adalah keterangan palsu. Yang mana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Ini akan menjadi beban bagi seorang terdakwa yang menjadi saksi mahkota, karena ditempatkan pada posisi yang sulit.

Pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi Abdurahman dan para terdakwa mencabut keterangan yang diberikan pada pemeriksaan di Penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dengan paksaan dan penganiayaan. Namun bukti adanya penganiayaan terhadap tubuh saksi dan terdakwa tidak ditemukan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi *verbalisan* A.Gaffar yang diberikan di bawah sumpah. Oleh karena itu Majelis hakim menyebutkan penyangkalan saksi maupun

terdakwa terhadap pemeriksaan pendahuluan tidak dengan alasan yang berdasar. Dengan menunjuk Yurisprudensi MA No.229/K/Kr/1953, Majelis Hakim menilai penyangkalan tersebut merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Para terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan beberapa keberatan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Salah satu kesalahan *Judex Facti* ialah dengan menghadirkan saksi mahkota Abdurahman yang merupakan terdakwa bersama-sama terdakwa lainnya yang perkaranya sedang diperiksa. Namun Majelis Hakim Kasasi menyebutkan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Penuntut Umum atau Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi yang disebut saksi mahkota (*Kroon Getuige*), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>162</sup>

Penulis berpendapat bahwa Majelis hakim memperbolehkan dihadirkannya saksi mahkota dikarenakan perkara minim alat bukti, dan terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis*.

---

<sup>162</sup>*Varia Peradilan*, No. 62, *Op.cit.*: 43

Namun berdasarkan analisis perkara ini serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis tidak sepakat dengan putusan maupun pertimbangan majelis hakim. Tidaklah dapat dibenarkan JPU diperbolehkan memaksakan kehadiran saksi mahkota hanya dengan syarat berkas perkara dipecah (*splitsing*), karena memecah berkas perkara hanya prosedural yang bersifat administratif, bukan substansi hukum. Sedangkan masalah perlindungan terhadap hak-hak terdakwa serta berbagai ketentuan lainnya seperti larangan terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya dan keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri adalah substansi hukum yang sifatnya esensial. Hal yang sifatnya administratif tidak mungkin menggeser hal yang sifatnya substansial dalam hukum. Itu adalah bentuk pelanggaran hukum.

Mengenai suatu perkara kurang saksi yang terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* dan tidak memenuhi batas minimum pembuktian, penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak membuka peluang bagi JPU untuk memaksakan menghadirkan saksi mahkota. Saksi mahkota tidak diakui KUHP dan kehadirannya melanggar hak asasi manusia, yaitu hak-hak terdakwa yang harus dilindungi. Untuk membuktikan

dakwaannya JPU memang seharusnya berupaya maksimal mengumpulkan alat bukti sah. Jika pada akhirnya memang tidak terdapat bukti yang cukup atau perkara kurang saksi, kondisi ini hendaknya diterima, meskipun ini menyebabkan suatu perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan atau terdakwa diputus bebas. Upaya membuktikan kesalahan terdakwa harus sepenuhnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan dakwaan selalu dapat dibuktikan dan terdakwa dinyatakan bersalah selanjutnya dihukum. Hal ini harus berdasarkan hasil dari pembuktian dan bagaimana alat bukti yang ada mampu meyakinkan hakim. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa keterangan yang diberikan saksi mahkota tidak berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga keberadaannya khususnya dalam perkara kurang saksi tidak mengesampingkan asas *Unus Testis Nullus Testis* atau tidak menyebabkan kekurangan saksi telah terpenuhi.

## **B. ANALISIS PUTUSAN PERKARA No.1592 K/Pid/1995**

Dari enam putusan perkara pembunuhan Marsinah yang menghadirkan saksi mahkota, penulis memilih Putusan Perkara a.n. terdakwa Bambang Wuryanto, Widayat, dan AS.Prayogi.

### **1. Posisi Kasus**

Bambang Wuryanto, Widayat dan Achmad Sutiono adalah pekerja di PT. Catur Putra Surya (PT.CPS).

Pada tanggal 3 Mei 1993 para karyawan PT. Catur Putra Surya (PT. CPS) melakukan unjuk rasa dan mogok kerja yang bertujuan untuk menuntut agar PT. CPS memberikan kenaikan gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, uang lembur, dan cuti hamil serta jaminan sosial tenaga kerja. Keesokan harinya unjuk rasa dan mogok kerja masih terus berlangsung.

Pada tanggal 5 Mei 1993 diselenggarakan rapat yang dihadiri Yudi Astono selaku Manager yang kemudian menjadi pimpinan rapat, Bambang Wuryanto, Widayat, Achamad Sutiono Prayogi, Suwono, Karyono Wongso, Suprpto, dan Ny.Mutiari. Rapat tersebut membahas mengenai peningkatan prestasi kerja sehubungan dengan aksi mogok kerja dan unjuk rasa di PT.CPS. Kemudian dibahas pula mengenai adanya surat ancaman yang ditulis buruh Marsinah. Direktur Utama PT.CPS, Yudi

Susanto meminta kepada Yudi Astono untuk menyingkirkan buruh Marsinah. Mereka yang menolak hal tersebut akan di-PHK, dan bagi yang menerima akan diberikan imbalan sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah. Rapat itu kemudian dilanjutkan dengan membahas upaya menyingkirkan Marsinah.

Malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB, Marsinah dijemput Suprpto menjemput dan dibawa ke Tugu Kuningan dimana Bambang Wuryanto, Widayat, Achamad Sutiono Prayogi dan Suwono telah menunggu. Selanjutnya Marsinah dibawa ke rumah Yudi Susanto. Tanggal 7 Mei 1993, diadakan rapat kembali dipimpin Karyono Wongso membicarakan penyekapan korban, serta sesuai perintah Yudi Susanto agar Bambang Wuryanto, Widayat, Achamad Sutiono, Suwono dan, Suprpto membunuh Marsinah. Rapat tersebut dilanjutkan keesokan harinya membahas upaya pembunuhan dan pembuangan mayat Marsinah.

Berikutnya Bambang Wuryanto, Widayat, Achamad Sutiono Prayogi, Suwono dan, Suprpto melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Marsinah dengan menusuk kemaluan serta memukulkan tongkat besi ke punggung dan kepala korban dan berakhir dengan tewasnya Marsinah. Ini dilakukan atas perintah dan disaksikan oleh Yudi Susanto dan Karyono

Wongso. Sebagai upaya menghilangkan jejak, mayat Marsinah dibawa ke Ngajuk.

Selanjutnya Bambang Wuryanto, Widayat, Achamad Sutiono Prayogi, Yudi Susanto, Yudi Astono, Suwono, Suprpto, Karyono Wongso, dan Ny.Mutiari ditarik sebagai pelaku pembunuhan buruh Marsinah.

## **2. Putusan Hakim**

### a) Putusan PN. Surabaya

Majelis Hakim melalui putusan No.09/Pid.B/1994/PN.Sby menyatakan terdakwa Bambang Wuryanto, terdakwa Widayat, terdakwa Achmad Sutiono Prayogi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan masing-masing turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan menghukum terdakwa masing-masing lamanya dua belas tahun penjara.

### b) Putusan PTN. Surabaya

Majelis hakim melalui Putusan No.144/Pid/1994/PT.Sby, memutuskan menerima permohonan banding para terdakwa dan menguatkan putusan PN.Surabaya.

c) Putusan Kasasi MA

Majelis Hakim melalui Putusan No. 1592 K/Pid/1994 berpendapat bahwa putusan PTN. Surabaya No.144/Pid/1994/PT.Sby dan Putusan PN.Surabaya No.09/Pid.B/1994/PN.Sby tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan MA akan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair. Oleh karenanya Majelis hakim Kasasi membebaskan para terdakwa.

**3. Analisis**

a. Perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*)

Perkara ini didakwa dengan Pasal tentang Penyertaan (*deelneming*), Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang dalam dakwaannya dipaparkan sebagai berikut:

Terdakwa I: Bambang Wuryanto, terdakwa II: Widayat dan terdakwa III: Achamad Sutiono Prayogi, secara bersama-sama bersepakat satu sama lain atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan kawan-kawannya yaitu Yudi Susanto, Yudi Astono, Karyono Wongso alias Ayip, Suwono, Suprpto, Ny.Mutiari, S.H., Kusaeri (masing-masing diajukan dalam perkara tersendiri), dengan sengaja dan direncanakan

terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Marsinah.<sup>163</sup>

Dalam putusan PN.Surabaya juga ditegaskan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan melakukan kejahatan masing-masing turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dengan perkataan lain unsur penyertaan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 dapat dibuktikan.

b. Dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*)<sup>164</sup>

Perkara pembunuhan Marsinah didakwakan kepada sepuluh orang terdakwa yaitu: Yudi Susanto, Yudi Astono, Suprpto, Suwono, Bambang Wuryanto, Widayat, AS.Prayogi, Ny.Mutiari, S.H., Karyono Wongso alias Ayib, Kusaeri. Namun berkas perkara dipecah (*splitsing*) menjadi enam berkas yang diputus dalam enam putusan Kasasi. *Splitsing* dilakukan agar JPU dapat menghadirkan para terdakwa sebagai saksi mahkota.

---

<sup>163</sup>*Varia Peradilan*, No.120, *Op.cit.*: 29

<sup>164</sup> Hal ini merupakan solusi yang diberikan oleh Putusan MA No.1968 K/Pid/1989 yang memperbolehkan diadikannya saksi mahkota, agar tidak terbentur ketentuan Pasal 168 KUHAP yang pada intinya menyebutkan tidak dibenarkan mendengarkan keterangan saksi yang merupakan pihak yang sama-sama sebagai terdakwa dalam delik yang sama. Hal ini juga untuk menghindari benturan ketentuan pada Pasal 189 KUHAP, khususnya ayat (3) yang menyebutkan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan peluang dimungkinkannya suatu perkara dipecah (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum menjadikan *splitsing* sebagai pembenar untuk menghadirkan saksi mahkota.

c. Asas *Unus Testis Nullus Testis* terkait dengan kehadiran saksi mahkota

Tidak ada yang menyaksikan langsung penculikan, penganiayaan, maupun pembunuhan korban secara langsung, atau yang mampu memastikan kematian korban adalah akibat perbuatan para terdakwa. Pelaksanaan delik hanya disaksikan oleh para terdakwa. Dengan perkataan lain, meskipun ada saksi yang dihadirkan selain saksi mahkota (para terdakwa), keterangan yang diberikan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu perkara ini dapat terbentur asas minimum pembuktian dan asas *Unus Testis Nullus Testis*. Inilah yang menyebabkan JPU mengajukan para terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya (saksi mahkota).

d. Pemeriksaan saksi mahkota terkait dengan perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHP

Dalam pemeriksaan di persidangan, para saksi mahkota memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Keterangan dalam BAP Penyidik menunjukkan keterlibatan para terdakwa dalam kematian korban sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Namun keterangan yang diberikan di persidangan intinya menolak keterangan dalam BAP Penyidik karena

keterangan diberikan di bawah tekanan, kekerasan, dan penganiayaan. Alasan tersebut dapat dibuktikan secara nyata oleh para terdakwa dan para saksi mahkota. Para terdakwa memohonkan kasasi terhadap perkara mereka, dengan salah satu alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memperbolehkan kehadiran saksi mahkota yang merupakan para terdakwa. Yang mana hal tersebut telah melanggar hak asasi yaitu hak-hak terdakwa yang diakui dalam KUHP. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berbeda dengan Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 yang mengakui adanya saksi mahkota, Putusan Mahkamah Agung kali ini sependapat dengan para pemohon kasasi. Putusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dan memberikan tanggapan terhadap keberatan pemohon kasasi sebagai berikut;

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana para saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lagi pula terdakwa telah mencabut keterangannya di depan Penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik dan psikis yang dapat dibuktikan secara nyata.

Disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan tidak ada persesuaian satu sama lain.<sup>165</sup>

Penulis sependapat dengan majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Jika alat bukti sah yang ada memang tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, mengapa harus memaksakan agar terdakwa dihukum. Bagaimanapun juga pembuktian kesalahan terdakwa terhadap delik yang didakwakan kepadanya haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ialah KUHAP, yaitu berdasarkan alat bukti sah yang diajukan ke persidangan dan bagaimana alat bukti itu meyakinkan hakim.<sup>166</sup> KUHAP tidak mengenal saksi mahkota, karena terdakwa tidak dibenarkan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya.<sup>167</sup> Selain itu keterangan terdakwa hanya dipergunakan untuk dirinya saja. Kehadiran saksi mahkota telah banyak melanggar ketentuan KUHAP, terlebih telah mengkebiri hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

---

<sup>165</sup>*Ibid.*: 39, 41, 43.

<sup>166</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 183.

<sup>167</sup>*Ibid.*, Pasal 168.

## **C. ANALISIS PUTUSAN PERKARA No. 247 K/Pid/2004**

### **1. Posisi Kasus**

Sekitar Juli 2001 Abraham Tariola bersama dengan Andreas Polhaupessy serta Junus Tanalepy dan Marthen Wusing mengumpulkan bahan-bahan dan peralatan untuk merakit bahan peledak jenis bom bakar berupa: 12 (dua belas) bal korek api, 1 (satu) karton obat nyamuk bakar, 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, palu, dan mesin las listrik. Dari bahan-bahan tersebut dihasilkan bom rakitan atau bom bakar sejumlah 60 (enam puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada Abner Vemy Loupatty alias Berty Loupatty. Selanjutnya pada Agustus 2001 mereka merakit kembali 40 (empat puluh) buah bom rakitan dan diserahkan kepada Abner Wemy loupatty.

Tujuan perakitan bom tersebut untuk menjaga Kampung Kudamati dari serangan masyarakat Muslim.

## **2. Putusan Hakim**

Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak atas permohonan kasasi dari para terdakwa yaitu Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias Hampi, dan Andreas Polhaupessy alias Andre. Alasan penolakan permohonan kasasi terdakwa:

- a. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum
- b. Keberatan pemohon mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi
- c. Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

## **3. Analisis**

- a. Perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*)

Terdakwa I, terdakwa II, saksi mahkota Junus Tanalepy, serta saksi mahkota Marthen Wusing melakukan delik dengan bentuk penyertaan (*deelneming*). Hal ini ditunjukkan dalam perincian dakwaan yang menyebutkan, "Bahwa mereka terdakwa I, terdakwa II, baik sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan Junus Tanalepy dan Marthen Wusing.....telah melakukan perbuatan...."

Dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi, yang mana menurut Majelis Hakim tersebut, syarat dari perbuatan turut serta adalah:

- 1) Adanya kerjasama yang erat antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam mewujudkan kehendak tersebut;
- 2) Mereka harus melakukan seluruh unsur dari tindak pidana dimaksud.<sup>168</sup>

Fakta yang dipertimbangkan Majelis Hakim antara lain:

- 1) Terdakwa I dan Terdakwa II telah diperintah oleh Ketua Coker Berty Loupatty untuk membuat bom rakitan sebanyak 100 buah dengan seluruh fasilitas dari Berty Lupatty
- 2) Yang merakit bom adalah terdakwa I, sedang Terdakwa II membantu mempersiapkan materi bom rakitan, yaitu mengikir belerang korek api, menumbuk obat nyamuk serta memotong paku 10 cm menjadi 4 cm.<sup>169</sup>

Penulis berpendapat pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. Akan tetapi penulis hendak memberikan perbaikan pada pertimbangan tersebut. Dalam penyertaan berbentuk turut serta, semua pelaku harus melakukan seluruh unsur dari tindak pidana

---

<sup>168</sup>Putusan No.207/Pid/B/2003/PN.Jkt.Ut Jo. Putusan No. 151/Pid/2003/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No.247 K/Pid/2004.

<sup>169</sup>*Ibid..*

tersebut. Akan tetapi hal tersebut dapat dipenuhi oleh semua pelaku atau hanya ada beberapa pelaku memenuhinya, atau masing-masing pelaku hanya memenuhi sebagian unsur delik, namun semua perbuatan dari semua pelaku membuat semua unsur delik menjadi terpenuhi karena kerjasama semua pelaku menghasilkan delik selesai.

b. Dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*)

Berkas perkara terdakwa I, Abraham Tariola disatukan bersama berkas perkara terdakwa II, Andreas Polhaupessy, yang diputus dalam Putusan No.207/Pid/B/2003/PN.Jkt.Ut, Putusan No.151/Pid/2003/PT.DKI, dan Putusan No.247 K/Pid/2004. Berkas perkara tersebut terpisah (*splitsing*) dengan berkas perkara terdakwa yang merupakan saksi mahkota, Junus Tanalepy dan Marthen Wusing meskipun mereka melakukan delik yang sama bersama-sama. Hal ini bertujuan agar diantara terdakwa dapat saling memberikan keterangannya sebagai saksi (saksi mahkota) terhadap terdakwa lainnya. Dalam hal ini, terdakwa Junus tanalepy dan terdakwa Marthen Wusing yang menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Abraham Tariola dan terdakwa Andreas Polhaupessy.

c. *Asas Unus Testis Nullus Testis* terkait dengan kehadiran saksi mahkota

Jaksa Penuntut Umum melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) bertujuan untuk memperoleh saksi mahkota dari para terdakwa. Hal ini dikarenakan perkara tersebut kurang saksi, dimana hanya terdapat 6 (enam) saksi, 3 (tiga) diantaranya adalah terdakwa dalam persidangan yang terpisah (saksi mahkota) yaitu: Junus Tanalepy, Marthen Wusing dan Abner Wemy Loupatty. Terdapat 2 (dua) saksi verbalisan yang dihadirkan dari Penyidik karena seluruh terdakwa (maupun saksi mahkota) mengingkari isi BAP Penyidikan dengan alasan keterangan diberikan di bawah tekanan dan penganiayaan. Kemudian terdapat 1 (satu) orang saksi *A de Charge* namun keterangan saksi tidak mengenai delik yang diancamkan kepada para terdakwa, karena saksi sama sekali tidak mengetahuinya. Dengan perkataan lain, saksi yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan saksi sebagaimana definisi keterangan saksi yaitu apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri hanyalah ketiga orang saksi mahkota. Karena yang mendengar, melihat, maupun yang mengalami langsung delik hanyalah ketiga saksi mahkota.

Oleh karena itu perkara ini terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* jika hendak dibawa ke sidang pengadilan.

Selain itu, tanpa adanya alat bukti keterangan saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian akan menyebabkan perkara kurang bukti atau tidak memenuhi asas minimum pembuktian. Hal ini dikarenakan alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat hanya menerangkan peristiwa setelah delik, bukan menerangkan kebenaran delik. Oleh karena itu, JPU menghadirkan saksi mahkota ke depan sidang pengadilan agar perkara tidak terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* maupun asas minimum pembuktian. Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 bahwa perkara terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* maupun asas minimum pembuktian tidak membuka peluang bagi JPU untuk memaksakan menghadirkan saksi mahkota. Oleh karena itu seharusnya kondisi inipun tetap tidak menyebabkan diterimanya kehadiran saksi mahkota.

d. Pemeriksaan saksi mahkota terkait dengan perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHP

Kehadiran saksi mahkota (saksi Marthen Wusing alias Armstrong dan Saksi Junus Tanalepi alias Unu, serta Abner Wemy) menjadi salah satu alasan kasasi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa. Hal ini dikarenakan menghadirkan saksi mahkota dinilai telah melanggar hak terdakwa yang dilindungi oleh KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan buruh Marsinah. Namun hal ini tidak disepakati Majelis hakim yang memeriksa perkara dengan berpendapat Putusan 381.K/Pid/1995 a.n. terdakwa Yudi Astono belum dapat dikategorikan sebagai suatu Yurisprudensi yang diikuti Hakim-hakim dalam menjatuhkan putusannya. Lebih lanjut disebutkan majelis hakim menilai keberadaan saksi mahkota dapat dipergunakan dengan syarat dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*).

Terlihat bahwa majelis hakim yang memutus perkara ini tidak menerima Putusan MA No.381 K/Pid/1995 sebagai Yurisprudensi rujukan pembelaan penasehat hukum terdakwa. Sebaliknya Majelis hakim menjadikan putusan MA No.1986 K/Pid/1989 sebagai Yurisprudensi dasar membolehkan dihadirkannya saksi mahkota. Terkait dengan hal ini penulis

akan memberikan pendapat dengan terlebih dahulu membahas secara ringkas mengenai Yurisprudensi.

Indonesia mengenal sumber-sumber hukum di dalam sistem hukum Nasional. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, di samping sumber hukum lainnya seperti: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat atau Perjanjian, dan Doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.<sup>170</sup>

Pengakuan Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum nasional secara tersirat telah dituangkan pula dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.35 Tahun 1999 maupun UU No.14 Tahun 1970. Ini terlihat dalam ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>171</sup> Hal ini mengingat bahwa hakim tidak diperkenankan menolak mengadili suatu perkara, meskipun

---

<sup>170</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (a), *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Jakarta, 1997-1998, hlm. 1.

<sup>171</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No.4358, Pasal 28 ayat (1).

dinilai tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur mengenai perkara tersebut. Saat itulah hakim diwajibkan menerapkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman ini. Oleh karena itu akan dihasilkan putusan hakim yang didalamnya dinilai telah terdapat penemuan hukum oleh hakim (*rechtsvinding*).

Namun tetap perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya hakim mengadili berdasarkan hukum yang tertuang secara tertulis dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>172</sup>

Ditinjau dari segi harafiah, asal istilah yurisprudensi berakar dari istilah bahasa Latin, *iuris prudentia*, yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Di Negara-negara yang bersistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental,<sup>173</sup> istilah

---

<sup>172</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>173</sup>Dalam Negara yang menganut *Civil Law*, secara teoritis, tidak mungkin lahir dan diakui yurisprudensi karena pada hakikatnya tidak ada ruang gerak bagi pengadilan untuk bertindak sebagai pencipta hukum. Hakim tidak berwenang menafsir dan mencari asas2 hukum, tetapi ruang geraknya terbatas untuk menerapkan rumusan undang-undang saja. Akan tetapi, keadaan sudah berubah, dan berkembang ke arah melepaskan belenggu keterbatasan kewenangan hakim. Pada saat sekarang tidak

Yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau Badan-badan Peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama.<sup>174</sup>

Indonesia sebagai salah satu Negara yang bersistem hukum *Civil Law* memberikan definisi yurisprudensi sebagaimana disebutkan oleh Subekti,

Yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi, atau Putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap.

Selanjutnya, dalam pendapatnya Subekti menegaskan bahwa;

Bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

---

ditemukan lagi kehidupan mutlak civil law yang menempatkan hakim semata-mata sebagai "corong undang-undang". Di Indonesia misalnya, meskipun ditinjau dari segi hukum tata Negara kita lebih cenderung menganut civil law, terbuka selebar-lebarnya kebebasan bagi hakim untuk melakukan interpretasi dan mencari asas-asas hukum sesuai dengan perkembangan kesadaran masyarakat.

<sup>174</sup>*Ibid.*, hlm.6

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa hakim tidak menciptakan hukum, akan tetapi ketika dihadapi perkara yang belum ada pengaturannya, atau telah ada namun tidak jelas pengaturannya, atau telah ada namun tidak sesuai dengan perkembangan zaman seorang hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun tidak semua putusan hakim disebut sebagai Yurisprudensi. Pada perkembangannya para ahli hukum membagi Yurisprudensi atas Yurisprudensi tetap dan tidak tetap berdasarkan kriteria tertentu.<sup>175</sup> Namun tidak ada ketentuan hukum yang menetapkan kriteria Yurisprudensi tersebut secara mengikat meskipun banyak ahli hukum yang memberikan kriteria Yurisprudensi yang terdapat dalam berbagai literatur.

Mengenai pertimbangan majelis hakim perkara ini yang menyebutkan mengenai Putusan MA No.381 K/Pid/1995 belum dapat dikategorikan sebagai suatu Yurisprudensi yang diikuti hakim-hakim dalam menjatuhkan putusan adalah tidak

---

<sup>175</sup>BPHN (a), *op.cit*, hlm.9

tepat. Karena sebuah Yurisprudensi tidak terbatas pada hitungan matematis telah berapa kali putusan itu diputus dalam perkara yang sama. Namun lebih menekankan kepada muatannya yang prinsipil. Ini tidak berarti penulis menyebutkan bahwa Putusan MA No.1592 K/Pid/1995 sebagai Yurisprudensi, karena tidak mudah dalam menentukannya. Oleh karena itu penulis lebih memilih menyebutkan Putusan MA No.1592 K/Pid/1995 ini sebatas Putusan MA. Mengenai Penasehat hukum yang menjadikan Putusan ini sebagai rujukan pembelaannya, penulis menilai tidak menjadi masalah. Hal itu dapat saja sebagai bentuk persetujuan pendapat antara penasehat hukum terdakwa dengan pendapat majelis hakim yang memutus perkara No.1592 K/Pid/1995. Seharusnya Majelis hakim dalam perkara ini menimbang atau mengkritisi muatan atau substansi pendapat yang dirujuk penasehat hukum bukan mengkritisi wujud pendapat itu apakah Yurisprudensi atau bukan. Bagaimanapun juga sebagai Negara penganut sistem hukum *Civil Law*,<sup>176</sup> putusan hakim sebelumnya (baik ditingkat

---

<sup>176</sup>Hal ini berbeda dengan sistem hukum *Common Law* yang pada dasarnya diterapkan doktrin *Judicial Precedent* sebagaimana tersirat dalam adagium hukum *Stare decisis et non quieta movere (To adhere to precedents, and not to unsettle things which are established)*. Hal ini berarti bahwa para hakim terikat pada putusan-putusan hakim yang terdahulu, baik yang sederajat tingkatnya ataupun yang lebih tinggi,

PN, PT, maupun MA) tidak mengikat harus diikuti hakim sesudahnya atas perkara yang sama, meskipun pada prakteknya majelis hakim kebanyakan mengikuti putusan terdahulu yang secara hierarkis lebih tinggi.

Berdasarkan pembahasan ini penulis juga hendak mengkritik pula kekeliruan pendapat yang menyebut Putusan No.1986 K/Pid/1989 sebagai Yurisprudensi,<sup>177</sup> meskipun putusan tersebut telah banyak digunakan pada putusan atas permasalahan yang sama. Karena materi hukum putusan tersebut yang dinilai sebagai penemuan hukum oleh hakim bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini KUHAP. KUHAP tidak membenarkan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya dalam delik yang sama. Selain itu KUHAP juga menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri. Kehadiran saksi mahkota juga melanggar hak asasi manusia dalam hal ini hak-hak terdakwa yang dilindungi oleh KUHAP sebagaimana telah

---

dalam kasus yang sama atau serupa. Oleh karena itu putusan-putusan tersebut mempunyai pengaruh yang bersifat memaksa dan mengikat terhadap putusan-putusan yang kemudian. Kamil, Ahmad dan M.Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, cet.3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.26

<sup>177</sup>Kekeliruan mengenai makna Yurisprudensi masih banyak ditemukan. Hal mana dilakukan oleh Mahkamah Agung yang mengeluarkan literatur himpunan Putusan Mahkamah Agung dengan menyebut Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Padahal tidak semua putusan (baik itu putusan hakim di tingkat PN, PT, maupun MA) adalah Yurisprudensi.

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya skripsi ini. Dengan demikian muatan hukum Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 yang memperbolehkan kehadiran saksi mahkota dengan adanya *splitsing* perkara oleh JPU hanya sebuah pendapat yang sifatnya tidak tetap. Ini dibuktikan dengan munculnya pendapat baru yang menentang saksi mahkota melalui Putusan MA terkait dengan perkara kematian buruh Marsinah.

Pada akhirnya tetap dengan pendapat penulis yang telah dipaparkan dalam pembahasan perkara-perkara yang sebelumnya bahwa kondisi perkara kurang saksi yang terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* maupun tidak memenuhi batas minimum pembuktian tidak membuka peluang dibolehkannya JPU memaksakan menghadirkan saksi mahkota. Karena kehadirannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hak asasi manusia yang harusnya dilindungi.

**D. ANALISIS PUTUSAN No. 677/Pid.B/2006/PN.JKT/PST jo  
Putusan No. 1110/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.**

**1. Posisi Kasus**

Tahun 1997 Lia Aminuddin mendirikan Yayasan Salamullah. Sejak itu sampai dengan Desember 2005, Lia Aminuddin yang mengaku sebagai malaikat Jibril yang mendapat bisikan bahwa Jibril turun untuk mendamaikan seluruh agama, sehingga haruslah menganut ajaran perenialisme yang mengakui semua agama yang ada di dunia dan mengimani seluruh kitab suci agama-agama tersebut. Selanjutnya komunitas pengikut Lia Aminuddin ini disebut komunitas Eden.

Setelah pengakuan itu, Lia Aminuddin melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu agama Islam dengan pernyataan-pernyataan lisan atau tulisan dalam bentuk surat, brosur, buku, *Compact Disc* (CD), dan *Video Compact Disc* (VCD) dengan ditandatangani Lia Aminuddin bersama Muhammad Abdul Rachman yang dinyatakan Lia Aminuddin sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad SAW.

Pada pelaksanaan selanjutnya M.Abdul Rachman merupakan penanggung jawab penyebaran atau publikasi, menyebarkan

tulisan Lia Aminuddin kepada umum, antara lain; instansi pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sebagainya.

Pada komunitas Eden yang dipimpin Lia Aminuddin terdapat acara pensucian untuk menghilangkan sifat buruk yang ada pada diri seseorang. Pensucian itu dilakukan dengan membakar mulut ataupun membakar ubun-ubun kepala orang yang sedang disucikan. Ini pernah dialami R.Ghassani Karamina, anak berusia sembilan tahun. Selain itu Lia Eden juga mengirimkan surat-surat yang isinya mengancam, seperti yang dikirimkan kepada pengurus Masjid Meranti yang menimbulkan perasaan tidak senang.

## **2. Putusan Hakim**

Majelis hakim menyatakan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap dakwaan kesatu dan ketiga. Oleh karena dakwaan berbentuk Kumulatif, maka diberlakukan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selanjutnya terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa.

### 3. Analisis

Pada analisis Perkara dengan Putusan No.677/Pid.B/2006/PN.JKT.PST a.n. terdakwa Lia Eden, akan diperbandingkan dengan Putusan No: 1110/Pid.B/2006/ PN.JKT.PST a.n. terdakwa Muhammad Abdul Rachman,<sup>178</sup> yang merupakan saksi mahkota untuk perkara Lia Eden tersebut.

#### a. Perkara dengan bentuk penyertaan (*deelneming*)

Terdakwa M.Abdul Rachman merupakan terdakwa dalam delik yang sama yang dilakukan bersama-sama terdakwa Syamsuriati alias Lia Aminuddin alias Lia Eden, dijadikan saksi mahkota untuk perkara terdakwa Syamsuriati. Yang mana perkara tersebut dilakukan dalam bentuk adanya penyertaan (*deelneming*). Hal ini dilihat dari perincian perbuatan delik yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menyebutkan, "bahwa terdakwa Syamsuriati alias Lia Aminuddin alias Lia Eden bersama-sama dengan M.Abdul Rachman.....melakukan atau turut serta melakukan perbuatan..."

---

<sup>178</sup>Putusan No.1110/Pid.B/2006/PN.JKT.PST a.n. terdakwa Muhammad Abdul Rachman dapat dilihat secara lengkap dalam lampiran skripsi ini.

b. Dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*)

Agar dapat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Syamsuriati, Jaksa Penuntut Umum memecah perkara antara terdakwa Syamsuriati dengan terdakwa M.Abdul Rachman. Perkara terdakwa Syamsuriati diputus dengan Putusan No.677/Pid.B/2006/PN.JKT.PST, sementara perkara terdakwa M.Abdul Rachman diputus dengan Putusan No.1110/Pid.B/2006/PN.JKT.PST, yang selanjutnya diajukan ke Kasasi serta diputus dengan Putusan No.240 K/Pid/2007.

c. Asas *Unus Testis Nullus Terstis* terkait dengan kehadiran saksi mahkota

Putusan No.1986 K/Pid/1989 yang merupakan Putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan diadikannya saksi mahkota karena perkara yang minim alat bukti, termasuk alat bukti keterangan saksi. Dimungkinkan perkara tersebut dikatakan perkara kurang saksi. Oleh karena itu agar tidak terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* maupun ketentuan syarat minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, diadikannya saksi mahkota dalam pembuktian perkara tersebut. Kemudian Putusan MA ini banyak diikuti para hakim.

Lain halnya dengan perkara ini, dimana tidak terdapat permasalahan terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* maupun syarat minimal pembuktian. Sebab JPU menghadirkan 12 (dua belas) saksi di bawah sumpah yang 1 (satu) diantaranya ialah saksi mahkota M.Abdul Rachman, serta 2 (dua) orang saksi tidak disumpah yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah lainnya. Bahkan dari isi keterangan para saksi yang penulis telah analisis terkait delik yang dilakukan, tanpa keterangan saksi mahkotapun, keterangan para saksi tersebut bersamaan dengan alat bukti surat yang diperoleh dari 83 surat telah dapat membuktikan kesalahan terdakwa Lia Eden. Hal ini ditambah pula dengan adanya alat bukti keterangan ahli dari 2 (dua) ahli, baik ahli ajaran Islam maupun ahli hukum pidana.

Oleh karena itu penulis berpendapat sangat keliru jika JPU menghadirkan saksi mahkota terdakwa M.Abdul Rachman, karena tidak ada situasi atau kondisi yang mendorongnya untuk itu. Tindakannya menghadirkan saksi mahkota tidak sebanding dengan dampak yang timbul terhadap perlindungan hak-hak terdakwa, dalam hal ini hak-hak terdakwa M.Abdul Rachman.

d. Pemeriksaan saksi mahkota terkait dengan perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHP

Saksi mahkota M.Abdul Rachman memberikan keterangannya di bawah sumpah, berbeda halnya apabila ia diperiksa sebagai terdakwa. Dengan disumpahnya M.Abdul Rachman tersebut, ia telah kehilangan hak-haknya sebagai terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh hukum, khususnya KUHP. M.Abdul Rachman kehilangan hak ingkarnya, sebab jika ia tetap memilih tetap ingkar (sebagaimana memang dimungkinkan apabila ia diperiksa sebagai terdakwa yang tidak disumpah), ia dapat diancam dengan dakwaan sumpah palsu (diatur dalam Pasal 242 KUHP). M.Abdul Rachman juga tidak diperkenankan untuk memanfaatkan hak diamnya (sebagaimana diatur dalam pasal 175 KUHP), karena sebagai seorang saksi, ia diwajibkan menjawab pertanyaan, meskipun keterangan yang akan diberikannya memberatkan dirinya sendiri. Dengan demikian M.Abdul Rachman juga telah kehilangan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*the right of non-self incrimination*). Inilah yang menjadi permasalahan utama yang ditemukan penulis ketika seorang terdakwa menjadi saksi mahkota untuk terdakwa lainnya, yaitu tidak terlindunginya hak-hak seorang

terdakwa sebagaimana yang dicita-citakan ataupun yang diharapkan oleh para penyusun KUHP Indonesia.

e. Perbandingan Putusan Majelis hakim

Berkas perkara terdakwa Lia Eden dan terdakwa M.Abdul Rachman dipecah (di-split) sehingga masing-masing perkara diputus sendiri-sendiri. Dari kedua putusan tersebut, penulis membandingkannya sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Terdakwa Lia Eden	Terdakwa M.Abdul Rachman (saksi mahkota)
Dakwaan <i>Kumulatif</i> dengan 3 (tiga) dakwaan: a. kesatu: Pasal 156 a KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP b. kedua: Pasal 157 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP c. ketiga: Pasal 335 ayat (1) Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP.	Dakwaan <i>Kumulatif</i> dengan 2 (dua) dakwaan: a. kesatu: Pasal 156 a KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP b. kedua: Pasal 157 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan JPU: Pidana penjara	Tuntutan JPU: Pidana

selama 5 tahun	penjara selama 5 tahun.
Putusan Majelis hakim: Kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga dan menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara.	Putusan Majelis Hakim: PN: tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan JPU.
	Kasasi, Putusan No.240 K/Pid/2007: <sup>179</sup> - mengabulkan permohonan kasasi, - membatalkan Putusan PN, dan mengadili sendiri Menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara.

<sup>179</sup>Berkas Putusan Kasasi No. 240 K/Pid/2007 a.n. terdakwa M.Abdul Rachman tidak dapat diperoleh penulis dikarenakan sampai pada saat penyelesaian skripsi ini, Putusan Kasasi tersebut masih berbentuk Petikan Putusan (berkas putusan selengkapnya masih dalam penyelesaian dan berada di Majelis Hakim yang menangani perkara). Petikan Putusan tersebut juga belum dapat dipublikasikan dikarenakan belum terdapat keseluruhan isi Putusan secara lengkap. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tidak melampirkan Putusan Kasasi tersebut baik secara penuh maupun berupa petikan putusan. Untuk melengkapi data skripsi ini, Penulis melampirkan keterangan telah diterimanya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan termohon terdakwa M.Abdul Rachman, dengan

Sebagaimana disebutkan dalam paparan teori mengenai saksi mahkota, makna mahkota dalam saksi mahkota ialah penghargaan yang diberikan kepada terdakwa karena telah bersedia menjadi saksi mahkota dengan konsekuensi hak-haknya sebagai terdakwa akan hilang ketika ia menjadi saksi mahkota. Dalam praktek penghargaan itu berupa pengurangan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang telah bersedia menjadi saksi mahkota. Hal ini sesuai dengan konsep *Kroon Getuige* yang diberlakukan di Belanda. Bahkan di Belanda penghargaan tersebut dapat berupa penarikan penuntutan, atau dengan perkataan lain, terdakwa yang menjadi saksi mahkota tidak dituntut. Oleh karenanya *Kroon Getuige* merupakan terdakwa yang paling kecil peranannya dalam delik tersebut.

Melihat hasil perbandingan dalam tabel, JPU menuntut terdakwa utama Lia Eden dan terdakwa M.Abdul Rachman (saksi mahkota) dengan hukuman yang sama yaitu lima tahun penjara

---

mendownload informasi tersebut melalui situs: [www.putusan.net](http://www.putusan.net) yang merupakan situs resmi Mahkamah Agung. Dari situs tersebut didukung informasi yang diperoleh penulis langsung dari tim berkas perkara pidana di Mahkamah Agung dan PN.JKT.PST, diketahui Putusan Kasasi terhadap terdakwa M.Abdul Rachman bernomor: 240 K/Pid/2007 yang pada intinya memutuskan kasasi diterima atau dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim membatalkan Putusan PN dan mengadakan sendiri perkara tersebut, serta menghukum terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.

meskipun dakwaan yang diajukan kepada terdakwa M.Abdul Rachman lebih sedikit dibandingkan terdakwa Lia Eden.

Dalam putusan majelis hakim di PN.JKT.PST, disebutkan kesalahan terdakwa M.Abdul Rachman tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap seluruh dakwaan sehingga Majelis Hakim membebaskan M.Abdul Rachman dari segala dakwaan JPU. Putusan tersebut seolah-olah membuktikan penghargaan telah diberikan kepada terdakwa. Namun ketika JPU mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, Majelis hakim justru menghukum terdakwa 1 (satu) tahun lebih lama dari hukuman yang diterima terdakwa utama, yaitu Lia Eden. Tentulah putusan tersebut dinilai cukup berat. Terdakwa M.Abdul Rachman telah melepaskan hak-haknya sebagai terdakwa ketika bersedia menjadi saksi mahkota, namun ia justru dihukum lebih berat dari terdakwa Lia Eden.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Setelah memaparkan tentang benturan asas *Unus Testis Nullus Testis* terhadap ketentuan kehadiran saksi mahkota (*kroon getuige*) ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa dalam KUHAP, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang terdiri dari, alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Yang mana dari kelima alat bukti tersebut, gradasi tertinggi di dapat pada alat bukti keterangan saksi. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit perkara yang dinilai kurang saksi sehingga terbentur ketentuan asas *Unus Testis Nullus Testis*,

yang umum dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi. Tidak terbatas terbentur jumlah saksi yang dapat diajukan ke sidang pengadilan, namun terbentur kualitas dari keterangan yang dapat diberikan saksi terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Hal ini ditemukan pada perkara yang perbuatan delik hanya disaksikan oleh para terdakwa saja. Pada akhirnya sulit memperoleh keterangan saksi berdasarkan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan kondisi ini, akhirnya Jaksa Penuntut Umum memaksakan saksi mahkota dalam pembuktian perkara delik. Akan tetapi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, keterangan saksi mahkota tidak berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi. Oleh karena saksi mahkota tidak dapat mengesampingkan asas *Unus Testis Nullus Testis*. Dengan perkataan lain kurangnya saksi tidak tertutupi dengan adanya saksi mahkota.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur atau memberikan definisi tentang saksi mahkota. Namun Putusan MA No.1968 K/Pid/1989 telah memberikan pertimbangan hukum yang intinya menerima

kehadiran saksi mahkota. Dalam Putusan tersebut disebutkan saksi mahkota atau *kroon getuige* ialah terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya yang dimungkinkan dengan ketentuan Jaksa Penuntut Umum harus memecah perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP. Putusan MA No.1986 K/Pid/1989 memperbolehkan adanya saksi mahkota dengan kondisi perkara kurang saksi sehingga terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis*. Namun sebenarnya kondisi perkara kurang saksi tidak menjadi alasan membenarkan atau membuka peluang bagi JPU untuk memaksakan menghadirkan saksi mahkota. Terhadap perkara kurang saksi yang terbentur asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak dapat diajukan ke pengadilan atau terdakwa diputus bebas. Hal tersebut hendaknya dapat diterima, karena memang tidak diharuskan seluruh terdakwa diputus bersalah, ini bergantung pada alat bukti sah yang terkumpul dan bagaimana alat bukti tersebut meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Tidak berarti dibuka jalan lain demi membuktikan kesalahan terdakwa, meskipun bertentangan dengan hukum seperti halnya memaksakan menghadirkan saksi mahkota.

3. Pada perkembangannya kehadiran saksi mahkota dinilai telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak-hak seorang terdakwa. Yang mana ketika terdakwa memberikan keterangannya sebagai seorang saksi (saksi mahkota), terdakwa harus disumpah terlebih dahulu. Dengan disumpahnya terdakwa yang menjadi saksi, hak-haknya sebagai terdakwa saat itu telah dikebiri. Kondisi ini menimbulkan putusan hakim yang saling bertentangan. Disatu sisi membolehkan adanya saksi mahkota, disisi lain menolak saksi mahkota. Akan tetapi pertimbangan hakim yang membolehkan adanya saksi mahkota dinilai tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan ketentuan dalam KUHAP dan hak asasi manusia. Terlebih kebolehan tersebut menghendaki prosedur *splitsing* perkara yang sifatnya administratif sebagai syarat agar dapat menghadirkan saksi mahkota yang keberadaannya melanggar ketentuan hukum yang merupakan substansi hukum dan sifatnya esensial. Ketentuan administratif tentunya tidak dapat mengesampingkan substansi hukum. Hendaknya Putusan MA dalam perkara kematian buruh Marsinah dapat mewakili pemahaman tersebut sehingga saksi mahkota tidak lagi diakui.

## B. SARAN

Sampai saat ini, saksi mahkota masih tetap dihadirkan dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis hendak menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi setiap pihak yang memerlukannya.

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1989 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa. Hendaknya pemahaman ini dapat mengevaluasi ataupun dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mempertimbangkan keberadaan saksi mahkota yang pada dasarnya tidak diakui oleh KUHP. Oleh sebab itu penulis berharap untuk masa yang akan datang tidak ditemukan lagi putusan hakim yang membenarkan adanya saksi mahkota sebagai langkah nyata penerapan ketentuan hukum yang pasti dan tegas. Selain itu diharapkan hakim dalam menginterpretasikan ketentuan hukum tidak mengesampingkan hal yang sifatnya esensial, sehingga tidak terulang lagi ketentuan administratif mengesampingkan substansi hukum sebagaimana terjadi pada pengaturan saksi mahkota dengan *splitsing* perkara.

2. Instansi kejaksaan hendaknya memaksimalkan diri dalam upaya pengumpulan alat bukti terhadap perkara yang ditanganinya sehingga memperkecil kemungkinan ditemukannya perkara kurang saksi atau tidak memenuhi batas minimum pembuktian.
3. Dalam persidangan, hakim menjadi tokoh pemegang palu yang memutus perkara. Dengan demikian hendaklah setiap hakim membekali diri dengan ilmu yang terkait dengan profesinya, sehingga setiap keputusan yang hendak diputus telah melalui pertimbangan yang berdasar atas pengetahuan, kearifan, serta kebijaksanaan. Ini akan mencegah ditemukannya putusan yang saling bertentangan tentang suatu permasalahan karena para hakim telah berada pada satu dasar yang sama yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum.
4. Penulis juga berharap agar setiap orang yang beracara dalam praktek hukum pidana memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan akhlak dan spiritualnya. Dengan demikian hukum acara pidana akan dapat diamalkan sebagaimana yang seharusnya dan dapat mempertanggungjawabkannya berdasarkan hukum maupun etika moral.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [Universal Declaration of Human Rights].

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981. LN. No.76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang No.39 Tahun 1999. LN. No.165 Tahun 1999, TLN. No.3886.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 Tahun 2004. LN.No.8 Tahun 2004, TLN. No.4358.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN. No. 67 Tahun 2004. TLN. No.4401.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. SE No.B-69/E/02/1997

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik [International Covenant on Civil and Political Rights]. Diadopsi melalui Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). UU No.12 Tahun 2005. TN.No.119 Tahun 2005, TLN.No.4558.

## II. BUKU

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Laporan Penelitian Tentang Peningkatan Yurisprudensi sebagai sumber hukum*. Jakarta, 1991-1992.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Jakarta, 1997-1998.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) untuk Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta, 2003.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamil, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Karim, A. Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, jilid II. Jakarta: Korps Kejaksaan RI, 1975
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh Prof.Moeljatno. Cet.19. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara PIDana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet.1. Bandung: PT.Alumni, 2007.

- Pangaribuan, Luhut M.P.. *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Cet.3. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Pangaribuan, Luhut M.P.. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan*. Cet.3. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Armico, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.6. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R.. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Cet.1, Bogor: Politea, 1982.
- Soesilo, R.. *Saksi dan Bukti: Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP*. Bogor: Politeia Bogor, 1984.

- Taufik, Mohammad Makarao. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Wirjono, R. Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. cet.12. Bandung: Sumur Bandung,1985.
- Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Cet.3. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Yahya M. Harahap. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

### **III. MAKALAH**

- Reksodiputro, Mardjono. "Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegak Hukum." Makalah disampaikan pada Seminar Peningkatan Wibawa Penegak Hukum, Bandar Lampung, 25 November 1987.
- Reksodiputro, Mardjono. "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara." Disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang KUHAP yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Maret 1990.

#### IV. MAJALAH/HARIAN

Putusan Badan Peradilan. "Masalah Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana." *Varia peradilan* No.62. November 1990.

Putusan Badan Peradilan. "Kematian Tokoh Buruh Marsinah; Saksi Mahkota Bertentangan dengan Hukum (bagian ketiga)." *Varia Peradilan* Tahun X No.120. September 1995.

Setiawan. "Pengaruh Yurisprudensi terhadap Peraturan Perundang-undangan." *Varia Peradilan* Tahun IV No.65. Februari 1991.

#### V. INTERNET

Setiyono, S.H., M.H.. "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." <[http://m2s-consulting.com/law/index.php?option=com\\_content&task=view&id=18&Itemid=33#\\_ftn20](http://m2s-consulting.com/law/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=33#_ftn20)>. Diakses 3 Maret 2008.

Tempointeraktif. "Saksi Mahkota kasus 900 Ekstasi yakin Dijebak." <[http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/05/19/brk\\_20040519-14,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/05/19/brk_20040519-14,id.html)>. Diakses 3 Maret 2008.

News, Tambang. "Dari Sidang Pembakaran Kamp. Newmont, Saksi Mahkota Berbelit-belit." <<http://tambangnews.com/mod.php?mod>>. Diakses 3 Maret 2008

Seno, Indriyanto Aji. "Whistle Blower Vs Penegak Hukum?" [www.ppi-india.orgfile://FreeLists-%20ppi%20-%20%5Bppi%5D%20%5Bppiindia%5D%20Whistle%20Blower%20Vs%20Penegak%20Hukum.htm](http://www.ppi-india.orgfile://FreeLists-%20ppi%20-%20%5Bppi%5D%20%5Bppiindia%5D%20Whistle%20Blower%20Vs%20Penegak%20Hukum.htm). Diakses 12 Juni 2008.

Mahkamah Republik Indonesia. "Info Perkara Putusan No.240 K/Pid/2007." [www.putusan.net](http://www.putusan.net). Diakses 12 Juni 2008.

## VI. SKRIPSI/TESIS

Purwanto, Andri. "Eksistensi saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.

## VII. KAMUS

Campbel, Henry Black. *Black's Law dictionary*. Cet.6. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Poerwadarminta, WJS.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.